



**P U T U S A N**  
**Nomor : 20/G/2020/PTUN.PBR**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**RACHMI NURDJAJANTI, S.H., M.Kn**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Perum Pringsewu Blok E/3 Jl. Semina RT.005, RW.008, Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru. Pekerjaan Notaris/PPAT selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

**L A W A N**

**MAJELIS PEMBINA DAN PENGAWAS PPAT DAERAH (MPPD)**

**KABUPATEN ROKAN HULU**, berkedudukan di Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu/ Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Rokan Hulu, Riau. Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

**1. ISMED DESNOROVA, S.H., M.Kn**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Harapan RT.001 /RW. 010 Kode Pos 28554, Kelurahan Ujung Batu, Kecamatan Ujung Batu, Kota Kabupaten Rokan Hulu, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**2. MARINI ZARDIANTI, S.Kom,**

Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Jalan  
Dharma Bakti RT.005/RW.005, Kelurahan Baru  
Barat, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru,  
Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil.

**3. AMIR YULIANTO, A.Md.,** Kewarganegaraan  
Indonesia, Tempat tinggal Perum Sidomulyo  
Residence Blok I-21 RT.003/RW.002 Kelurahan  
Perhentian Marpoyan, Kecamatan Marpoyan  
Damai, Kota Pekanbaru, Pekerjaan Pegawai  
Negeri Sipil.

**4. JULIRAHAYU, S.H., M.Kn.,** Kewarganegaraan  
Indonesia, Tempat tinggal BSD Blok F-6 Anggrek  
Loka RT.003/RW.010 Kelurahan Rawa Bantu  
Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan,  
Pekerjaan Swasta.

**5. MEGGIEF RANCISSIA, S.H., M.Kn.,**  
Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Perum  
UNRI Blok E No.10, RT.006/RW.011 Kode Pos  
28293 Kota Pekanbaru, Pekerjaan Swasta.

**6. ARI MASHURI, S.H.** Kewarganegaraan  
Indonesia, Tempat tinggal Jalan Tuah Karya Ujung  
Perum Pinang Kencana RT.010/RW.039 Kelurahan  
Tuah Karya, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru,  
Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil.

**7. IKA LESTARI, S.ST.** Kewarganegaraan  
Indonesia, Tempat tinggal Dusun Setia  
RT.001/RW.002 Desa Pagaran Tapah, Kecamatan

Halaman 2 dari 101 Putusan Nomor: 20/G/2020/PTUN.PBR



Pagaran Taph Darussalam, Kota Pekanbaru,  
Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil.

**8. ADE RISKI AMELIA, S.T.P.**, Kewarganegaraan  
Indonesia, Tempat tinggal Jalan Karamat Apeh  
RT.002/RW.004 Desa Pematang Berangan,  
Kecamatan Rampah, Pekerjaan Pegawai Negeri  
Sipil.

**9. JUMA'AT LUBIS, S.AP.**, Kewarganegaraan  
Indonesia, Tempat tinggal Jalan Paret Baru  
RT,003/RW.001 Desa Langkai, Kecamatan Siak,  
Kabupaten Siak Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil.  
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :555/Sku-

14.06.UP.02.03/VI/2020, Tanggal 26 Juni 2020;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut;

Telah membaca :

- Surat Gugatan Penggugat tanggal 28 Juni 2020 yang didaftarkan di  
Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal  
18 Juni 2020, dan telah diperbaiki pada tanggal 23 Juli 2020 dengan  
Register Perkara Nomor : 20/G/2020/PTUN.PBR;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru  
Nomor : 20/PEN-DIS/2020/PTUN.PBR, tanggal 19 Juni 2020 tentang  
Lolos Dismissal;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru  
Nomor : 20/PEN-MH/2020/PTUN.PBR, tanggal 19 Juni 2020 tentang  
Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus  
perkara ini;

Halaman 3 dari 101 Putusan Nomor: 20/G/2020/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 20/G/2020/PTUN.PBR, tanggal 19 Juni 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti yang mendampingi Majelis Hakim dalam perkara ini;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 20/PEN-PP/2020/PTUN.PBR tanggal 19 Juni 2020 Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 20/PEN-HS/2020/PTUN.PBR tanggal 23 Juli 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah membaca bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi dari para pihak;
- Telah membaca dan mempelajari semua berkas perkara ini;
- Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan;

## TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 Juni 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 18 Juni 2020, dan telah diperbaiki pada tanggal 23 Juli 2020 dengan Register Perkara Nomor: 20/G/2020/PTUN.PBR, Penggugat telah menggugat Tergugat dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

### A. Objek Gugatan

Bahwa yang menjadi objek gugatan adalah Surat keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat berupa :

- Berita Acara Pengambilan Keputusan Majelis Pembina dan Pengawas Pejabat Pembuat Akta Tanah (MPPD) Daerah

Halaman 4 dari 101 Putusan Nomor: 20/G/2020/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Rokan Hulu, Nomor 199/BA-14.06.HP.03.04/V/2020,  
tentang Rekomendasi Pemberhentian Dengan Tidak Hormat  
atas nama Rachmi Nurdjajanti,SH.,M.Kn, tanggal 11 Mei 2020.

## **B. Kewenangan Mengadili PTUN**

Bahwa kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara  
didasarkan atas ketentuan sebagai berikut :

1) Bahwa berdasarkan Pasal 24 Ayat (2) UUD 1945,

menyatakan :*"Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah  
Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya dalam  
lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama,  
Lingkungan Peradilan Militer, , Lingkungan Peradilan Tata Usaha  
Negara dan oleh sebuah Mahkamah Agung"*.

2) Bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5  
Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara,  
menyatakan : *"Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa,  
memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara"*.

3) Bahwa berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5  
Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan  
: *"Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang  
memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha  
Negara di tingkat pertama"*.

4) Bahwa berdasarkan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang  
Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara,  
menyatakan: *"Gugatan Tata Usaha Negara diajukan kepada  
Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi  
kedudukan tergugat"*.

5) Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang  
Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara,  
menyatakan : *"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa  
yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau*

Halaman 5 dari 101 Putusan Nomor: 20/G/2020/PTUN.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*badan hukum perdata dengan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.*

Berdasarkan uraian diatas, karena Tergugat berkedudukan di Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau, dengan demikian termasuk wilayah hukum dari Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili objek gugatan perkara *a quo*.

### C. Tenggang Waktu

- Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan :  
“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”.
- Bahwa Sesuai Undang-undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dimana warga masyarakat mengajukan keberatan dan banding terhadap keputusan dan/atau tindakan, kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang bersangkutan. Warga Masyarakat juga dapat mengajukan gugatan terhadap Keputusan dan/atau tindakan Badan dan/atau Pejabat. Warga masyarakat tidak dapat diperlakukan sewenang-wenang sebagai obyek. Keputusan dan/atau tindakan terhadap warga masyarakat harus sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan dan Asas-asas umum Pemerintahan yang baik.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan hukum yang secara efektif dapat dilakukan oleh lembaga negara dan Peradilan Tata Usaha Negara.

- Bahwa sesuai Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang

Administrasi Pemerintahan dalam Upaya Administatif pada Pasal

75 sampai dengan Pasal 78 yang berbunyi :

## Pasal 75

(1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap

Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya

Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan

Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan

dan/atau Tindakan.

(2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) terdiri atas:

a.keberatan; dan

b.banding.

(3) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

tidak menunda pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan,

kecuali:

a.ditentukan lain dalam undang-undang; dan

b.menimbulkan kerugian yang lebih besar.

(4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib segera

menyelesaikan Upaya Administratif yang berpotensi

membebani

keuangan negara.

(5) Pengajuan Upaya Administratif tidak dibebani biaya.

## Pasal 76

(1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang

menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau

Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan

oleh Warga Masyarakat.

(2) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas

penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat

Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga

Halaman 7 dari 101 Putusan Nomor: 20/G/2020/PTUN.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat.

(3) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.

(4) Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batalatau tidak sahnya Keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif.

**Bagian Kedua**

**Keberatan**

**Pasal 77**

(1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan.

(3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan.

(4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.

(5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.

(6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Bagian Ketiga  
Banding  
Pasal 78

(1) Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima.

(2) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan.

(3) Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan banding.

(4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.

(5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.

(6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

- Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung No. 06 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya Administratif menyatakan :

Halaman 9 dari 101 Putusan Nomor: 20/G/2020/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya Administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif.

(2) Pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan hasil tindak lanjut upaya administratif tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya.

a. Bahwa Objek Sengketa diterbitkan Tergugat pada tanggal 11 Mei 2020 dan dibacakan pada tanggal 13 Mei 2020. Bahwa Objek Sengketa tersebut diterima atau diketahui Penggugat pada tanggal 20 Mei 2020. Bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Keberatan **No. 27/PPAT/RN/V/2020 tanggal 27 Mei 2020** sesuai Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah terhadap objek sengketa tersebut kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia. Dimana tenggang waktu untuk mengajukan keberatan adalah 14 hari. Setelah mengajukan surat keberatan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau memberikan tanggapan atas keberatan yang Penggugat ajukan dengan surat Nomor

Halaman 10 dari 101 Putusan Nomor: 20/G/2020/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HP.03.02/2133-14/VI/2020, tanggal 05 Juni 2020 tentang tanggapan atas keberatan yang disampaikan oleh saudara Rachmi Nurdjajanti,SH.,M.Kn, yang mana pada point 5 terdapat adanya Surat No **HP.03.05/2053-14/VI/2020**, tanggal **19 Mei 2020** yang isinya berisi usulan untuk diberhentikan dengan tidak hormat, ini merupakan kesalahan dimana pada tanggal 19 Mei 2020 Penggugat belum menyampaikan keberatan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional, namun oleh kepala kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional usulan tersebut sudah disampaikan ke Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional. Kenapa Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau mendahului usulan pemecatan sebelum Penggugat diperiksa oleh Majelis Pembina dan Pengawas PPAT Wilayah (MPPW).

maka secara yuridis formil objek sengketa tersebut dihitung semenjak Penggugat menerima surat tersebut sehingga dengan demikian gugatan penggugat ajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang dimaksud pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tersebut diatas.

## **D. Kepentingan dan Kerugian Penggugat**

### **D.1. Kepentingan Penggugat**

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan : “ *Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata*

Halaman 11 dari 101 Putusan Nomor: 20/G/2020/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkrit, Individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata". Adapun kepentingan*

Penggugat yang menimbulkan akibat hukum dikaitkan dengan objek gugatan, sebagai berikut :

a. Konkret, artinya dalam objek gugatan adalah jelas yaitu

berupa Berita Acara Pengambilan Keputusan Nomor 199/BA-14.06.HP.03.04/V/2020 ,tanggal 11 Mei 2020 penggugat sebagaimana yang dimaksud dalam objek sengketa, berdasarkan hal tersebut objek gugatan telah memenuhi unsur konkret.

b. Individual, artinya keputusan tata usaha negara tersebut tidak ditujukan kepada umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju, jelas dalam hal ini yang dituju oleh keputusan Tergugat adalah Penggugat , berdasarkan hal tersebut objek gugatan telah memenuhi unsur individual.

c. Final, artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum, adanya kerugian Penggugat, yaitu oleh Tergugat Penggugat di status quo kan tidak boleh menjalankan jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, sehingga Penggugat bingung ketika ada klien apalagi yang berkaitan dengan pengembang perumahan (Developer) dan perbankan dimana Penggugat sebagai rekanan, ini tentu saja merugikan pihak yang akan melakukan akad kredit perumahan sesuai amanat pemerintah dalam penyediaan rumah RSH. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat

Halaman 12 dari 101 Putusan Nomor: 20/G/2020/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menimbulkan suatu hak dan kewajiban pada pihak yang bersangkutan, berdasarkan hal tersebut objek gugatan telah memenuhi unsur final.

## **D.2. Kerugian Penggugat**

Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, menyatakan :*"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Pemerintahan dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Pemerintahan yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi"*. Bahwa akibat keluarnya objek gugatan mengakibatkan timbulnya kerugian bagi penggugat antara lain :

- Materil dan Immateril
- Pencemaran Nama baik (dituduh memalsukan tanda tangan

dalam objek sengketa)

- Tidak boleh menjalankan jabatan (status quo) sebagai

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)

- Tidak mendapat pelayanan di Kantor Badan Pertanahan

Nasional Kabupaten Rokan Hulu

- Pihak ketiga jelas sangat dirugikan (BTN dan Developer), Masyarakat penerima kredit perumahan RSH

bersubsidi dari pemerintah.

## **E. Dasar Gugatan (Posita) :**

Adapun yang menjadi dasar gugatan untuk diputuskan oleh pengadilan berdasarkan Pasal 56 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah seorang Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dengan SK BPN RI No. 104/KEP-17.3/III/2011, Tanggal 21 Maret 2011, dilantik dan diangkat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah dengan Berita Acara Pengangkatan Sumpah Jabatan

PPAT Tanggal 31 Mei 2011.

2. Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara *a quo*

adalah Berita Acara Pengambilan Keputusan yang diterbitkan

oleh Majelis Pembina dan Pengawas Pejabat Pembuat Akta

Tanah Daerah Kabupaten Rokan Hulu, Nomor 199/BA-

14.06.HP.03.04/V/2020, tentang Rekomendasi Pemberhentian

Dengan Tidak Hormat, tanggal 11 Mei 2020.

3. Bahwa kronologis atau awal terjadinya permasalahan yang

dialami oleh Penggugat sampai timbulnya objek sengketa yang

dikeluarkan oleh Tergugat adalah sebagai berikut :

a. Bahwa kejadian bermula ketika saya melaporkan

Tergugat (Tarbarita Simorangkir) Kepala Badan Pertanahan

Nasional Kabupaten Rokan Hulu atas kejadian yang tidak

menyenangkan, dimana saya dibilang sebagai tukang lapor

dan pengadu karena saya sering melaporkan kinerja Kantor

Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Rokan Hulu yang

tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)

kepada Inspektorat Jendral Kementerian Agraria dan Tata

Ruang/Badan Pertanahan Nasional dan Satuan Tugas Sapu

Bersih Pungutan Liar (SABER PUNGLI) Pusat. Akibat dari

laporan-laporan saya tersebut berkas saya turun, namun

amarah kepala kantor yang mengatakan saya tukang lapor

dan pengadu sehingga membuat Tergugat sakit hati begitu

pula sang istri merasakan amat sakit hati atas laporan-

laporan saya tentang kinerja BPN yang tidak sesuai SOP,

yang salah siapa saya yang sering melaporkan kinerja BPN

yang tidak sesuai SOP atau memang BPN yang salah,

Halaman 14 dari 101 Putusan Nomor: 20/G/2020/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena pelayanan tidak sesuai dengan SOP, pelayanan yang melewati batas waktu SOP adalah sebuah pelanggaran. SOP berisi tentang prosedur atau tahapan pekerjaan yang harus dilakukan sesuai dengan standar yang sudah ditentukan, SOP juga dibuat sebagai pedoman yang harus dipatuhi oleh para pekerja agar bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Dimana standar pelayanan Kantor Pertanahan Nasional harus sesuai dengan Peraturan Kepala BPN RI Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Dan Pengaturan Pertanahan. Seharusnya bukan saya yang direkomendasikan untuk dipecat namun sebaliknya Oknum BPN Kabupaten Rokan Hulu lah yang harus dimutasi/dipecat dan diberikan sanksi tidak bisa bekerja sesuai dengan SOP. Kejadian tidak menyenangkan tersebut terjadi pada tgl 31 Maret 2020 ketika saya hendak menanyakan pekerjaan saya kesalah satu staff BPN yang kemudian saya di pertemuan langsung dengan pihak Tergugat pada tanggal 2 April 2020 akibat dari perlakuan tidak menyenangkan tersebut saya melaporkan pihak Tergugat atas apa yang telah dilakukan kepada saya dengan mengirimkan surat kepada Instansi-Instansi yang terkait dan berwenang untuk dapat memberikan sanksi atas kejadian tersebut. Dari laporan saya tersebut sudah mendapat tanggapan dari Badan Kepegawaian Negara dan Komisi Aparatur Sipil Negara yang isi dari tanggapan tersebut adalah adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku ASN Kepala Kantor BPN Kabupaten Rokan Hulu.

Halaman 15 dari 101 Putusan Nomor: 20/G/2020/PTUN.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Saya juga aktif dalam gerakan Penggiat Anti Pungli yang tergabung dalam Yayasan Gerakan Nasional Notaris-PPAT Anti Pungli (GENNAP), dimana Gennap sudah melakukan MOU dengan Saber Pungli pada acara Rakernas Saber Pungli yang diadakan di Bogor pada tanggal 09-11 Desember 2019. Gennap merupakan gerakan moral dari Notaris-PPAT atas terbitnya Perpres 87/2016, dimana Presiden merasakan bahwa Pungli sudah amat darurat dan meresahkan, yang menyebabkan adanya diskriminasinya terhadap pelayanan umum, dimana pemberi dan penerima pungli adalah sebuah tindak kejahatan.

b. Pada tanggal 22 April 2020 saya mendapatkan surat panggilan dari Majelis Pembina dan Pengawas Pejabat Pembuat Akta Tanah Daerah (MPPD) Kabupaten Rokan Hulu untuk dimintai keterangan terkait dengan adanya pengaduan developer kepada Kantor Pertanahan Daerah setempat kepada saya PPAT dengan nomor surat 003/RAS-PP/IV/2020, tanggal 14 April 2020, dimana pada panggilan pertama telah terjadi perdamaian/Dading antara Penggugat dan Developer pada tanggal 27 Mei 2020, dan Perkara telah dicabut oleh Pihak Pelapor (Developer) pada tanggal 28 Mei 2020, dimana surat pencabutan dan dading telah disampaikan dan diterima oleh Majelis Pembina dan Pengawas Pejabat Pembuat Akta Tanah (MPPD) Kabupaten Rokan Hulu pada tanggal 28 Mei 2020 dan Pihak Pelapor menyatakan sangat menyesal kepada Penggugat atas laporannya tersebut.

Halaman 16 dari 101 Putusan Nomor: 20/G/2020/PTUN.PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Dan tidak ada satupun putusan pengadilan yang menyatakan bahwa Penggugat bersalah secara Sah Melawan Hukum, tapi pada kenyataannya tidak dapat menghentikan Keputusan yang telah diambil oleh Kepala BPN Rokan Hulu bersama MP2D. Yang jika diperhatikan dari Permen Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah Pasal 3 Ayat 1 huruf d tersebut adalah menjadi tugas dari pada Kepala Kantor Daerah untuk memberikan bantuan hukum terhadap PPAT yang diadukan oleh Masyarakat. Pada Kenyataannya Upaya Hukum Tersebut (perdamaian/dading) diselesaikan sendiri oleh Masyarakat dan Penggugat.

Sebaliknya dengan tidak melakukan Pembinaan terhadap Penggugat terlebih dahulu pada kenyataannya Kepala Kantor Pertanahan daerah bersama MP2D, justru menerbitkan Surat Keputusan Rekomendasi terhadap yang berisi pemecatan tidak hormat. Dan jika melihat pada Permen ATR BPN No 2/2018 untuk dijatuhkannya hukuman tersebut, dapat sebelumnya didahului dengan teguran lisan/tertulis dan pemberhentian sementara, sesuai dengan bunyi pasal 36 ayat 6 yang berbunyi Dalam hal PPAT telah mendapatkan teguran sebanyak 2 (dua) kali dan PPAT tetap melakukan pelanggaran, Kepala Kantor Pertanahan melaporkan kepada Kepala Kantor Wilayah BPN untuk diberikan sanksi berupa pemberhentian sementara. Pada tanggal 29 April 2020, saya mendapat panggilan kedua oleh pihak Majelis Pembina dan Pengawas Pejabat Pembuat Akta

Halaman 17 dari 101 Putusan Nomor: 20/G/2020/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanah Daerah Kabupaten Rokan Hulu, namun sebelum pemanggilan kedua saya dan pihak pelapor sebelumnya sudah melakukan perdamaian pada tanggal 27 April 2020, **dalam tingkat apapun apabila sudah terjadi perdamaian kepada kedua belah pihak, perkara ditutup.** Namun kenyataan nya saya masih tetap mendapat panggilan kedua pada tanggal 29 April 2020 dan Panggilan Ketiga tanggal 06 Mei 2020.

c. Pada tanggal 13 Mei 2020 saya mendapatkan surat tentang penyampaian pengambilan keputusan, yang hasil keputusan tersebut sangat tidak adil, merugikan nama baik saya dan sewenang-wenang dan menzolimi Penggugat.

d. Pada tanggal 20 Mei 2020 saya menerima salinan Berita Acara Pengambilan Keputusan dengan Nomor: 199/BA-14.06.HP.03.04/V/2020, tanggal 11 Mei 2020. Yang mana hasil keputusan tersebut sangat memberatkan, merugikan tidak adil, dan sewenang-wenang, sehingga saya mengajukan surat keberatan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang dengan mengirim surat Nomor : 27/PPAT/RN/V/2020, Tanggal 27 Mei 2020 sejak putusan yang menjadi obyek sengketa tersebut. Dan terhadap berkas-berkas saya juga tidak dapat dilayani/ditolak begitu pula berkas-berkas Penggugat sebelum putusan semua dikembalikan, padahal itu adalah berkas pihak ke tiga (Bank, Developer, Masyarakat) oleh kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Rokan Hulu. Penggugat juga sudah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Rokan

Hulu kepada Ombudsman.

e. Ketika saya mengajukan surat Keberatan kepada

Menteri Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia

sebagaimana yang tertuang sesuai Peraturan Menteri Agraria

dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional

Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembinaan

dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah Pasal 37 ayat

1 yang berbunyi : PPAT yang dikenai sanksi berupa teguran

tertulis oleh Kepala Kantor Pertanahan dapat mengajukan

keberatan, Akan tetapi sebelum saya mengajukan surat

Keberatan tersebut, Kepala Kantor Wilayah Badan

Pertanahan Nasional Provinsi Riau sudah terlebih dahulu

mengusulkan kepada Menteri yang berisi usulan

diberhentikan dengan tidak hormat, sebagaimana yang

tertuang dalam surat No. HP.03.02/2133-14/VI/2020 Tanggal

05 Juni 2020 tentang tanggapan atas keberatan yang

disampaikan oleh saudari Rachmi Nurdjajanti,SH.,M.Kn yang

mana terdapat pada point 5 dalam surat tersebut adanya

surat No. HP.03.05/2053-14/V/2020, tanggal 19 Mei 2020

yang berisi usulan untuk diberhentikan dengan tidak hormat

penggugat. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan

Nasional Provinsi Riau memberikan usulan kepada Menteri

untuk Penggugat agar diberhentikan dengan tidak hormat,

namun Penggugat tidak pernah dilakukan Pemanggilan

maupun Pemeriksaan atas hal tersebut untuk diberikan

kesempatan klarifikasi dan membela diri sebagaimana yang

Halaman 19 dari 101 Putusan Nomor: 20/G/2020/PTUN.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya sesuai Pasal 38 – 44 Permen ATR No. 2 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

f. Sebelumnya saya juga merupakan salah satu Anggota yang aktif dalam kepengurusan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) Kabupaten Rokan Hulu menjabat sebagai Sekretaris Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) dan diangkat menjadi Ketua Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) menggantikan Ketua sebelumnya yang tidak aktif pada tahun 2013-2016. Pada tahun 2017 saya dicalonkan lagi sebagai Ketua IPPAT dengan masa jabatan sampai 2019. Sejak saya menjabat sebagai ketua Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) kabupaten Rokan Hulu, banyak hal yang saya lakukan, salah satunya ikut mendeklarasikan Anti Pungli sesuai dengan perintah Presiden Republik Indonesia, dan juga ikut memberikan dukungan terhadap salah satu rekan PPAT yang melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) kepada pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Rokan Hulu tahun 2017 karena adanya Pungutan Liar (Pungli) yang dilakukan oleh Oknum Bpn, yang kemudian diputus bersalah di Pengadilan Negeri Tipikor Pekanbaru. Terhadap berkas-berkas saya yang ada di Kantor Badan Pertanahan Nasional Rokan Hulu, banyak sekali yang tidak terselesaikan dan dikembalikan begitu saja oleh pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Rokan Hulu tanpa ada kejelasan sama sekali, bahkan dari sekian banyak nya

Halaman 20 dari 101 Putusan Nomor: 20/G/2020/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas-berkas saya dulu yang pernah saya daftarkan ke Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Rokan Hulu ada sebagian yang tidak ditemukan Surat-Suratnya/alas Haknya seperti Permohonan Hak yang sudah sangat lama hingga bertahun-tahun lamanya sampai sekarang tidak terselesaikan dan alas Hak tidak ditemukan. Terkait dengan berkas-berkas permohonan hak tersebut saya sudah sempat menanyakan dan sudah mengirimkan surat kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Rokan Hulu untuk kejelasan berkas-berkas saya yang tidak ditemukan, akan tetapi sampai saat sekarang ini saya tidak tahu mengenai kejelasan berkas tersebut. Tidak ada kabar berita mengenai berkas-berkas saya. Berkas saya yang lain juga tidak sesuai dengan SOP, berkas yang seharusnya Selesai dengan SOP tapi nyatanya setelah 1 tahun lebih berkas saya tidak diproses oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Rokan Hulu dan berkas tersebut dikembalikan kepada saya setelah 1 Tahun tidak di proses, karena berkas dikembalikan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Rokan Hulu, Penggugat melaporkan kepada irjen dan saber pungli, setelah saya melaporkan berkas saya tersebut bisa kembali di Proses oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Rokan Hulu. Dan sampai dengan saat sekarang pun berkas tersebut juga belum selesai dan sudah melewati SOP dan yang lebih kejam BPN Rokan Hulu minta kepada pemohon supaya kuasa saya dicabut (berkas zahedi no. 5204/2020). Hal ini

Halaman 21 dari 101 Putusan Nomor: 20/G/2020/PTUN.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sesuai dengan Peraturan Kepala BPN RI Nomor 1 Tahun 2010 tentang standar pelayanan dan pengaturan pertanahan dimana untuk berkas tersebut hanya membutuhkan waktu 38 hari kerja sesuai dengan SOP yang berlaku.

Kejadian yang lain terjadi ketika saya juga menanyakan berkas pemecahan saya yang sempat terselip 1 sertifikat dari 217 persil dan disaat itu saya dimaki-maki oleh Kepala BPN Kabupaten Rokan Hulu Bapak Terbarita Simorangkir diruangannya dan ada 2 orang staff BPN Rokan Hulu yaitu saudara Dwi Tuhu dan Saudari Kiki, tanpa saya tahu persoalannya apa, saya dikatakan sebagai seorang pengadu, pelapor. Kata-kata yang sangat tidak pantas dikatakan oleh seorang Pejabat sekelas Kepala kantor, yaitu semua kamu laporkin,"mungkin tuhan saja yang belum kamu laporkin" saya cuma bisa istigfar dalam hati. memang sebelum saya ketemu dengan kepala kantor BPN Rohul saya memang melaporkan kinerja BPN Rohul ke Saber Pungli dan Irjen karena berkas AJB Balik Nama sebanyak 12 berkas yang sudah lama tidak kunjung selesai dan tidak sesuai SOP Pelayanan, setelah saya laporkan berkas tersebut serta merta turun. Setelah laporan atas berkas-berkas tersebut, saya dan Kepala kantor BPN Rokan Hulu sudah Komunikasi via telpon dan saling meminta maaf untuk apa yang sudah terjadi, dan bisa lebih baik kedepannya dan juga sepakat bahwa semua masalahnya sudah selesai. Akan tetapi sepertinya kepala kantor BPN Rokan Hulu Bapak Tarbarita Simorangkir tidak

Halaman 22 dari 101 Putusan Nomor: 20/G/2020/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terima dengan apa yang saya lakukan, dengan mengadu ke  
saber pungli dan irjen ATR BPN. Penggugat dimaki-maki  
dengan kata-kata yang tidak sepatasnya diucapkan oleh  
seorang Kepala Kantor.

Jika saya ringkas kronologisnya adalah sebagai berikut :

1. Berkas-berkas Penggugat lama tidak kunjung selesai dan tidak sesuai dengan SOP di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Rokan Hulu.
2. Karena lewat jauh dari SOP, saya menanyakan tapi tidak pernah mendapat jawaban, sehingga saya berinisiatif untuk melaporkan kepada Irjen dan Saber Pungli sebagai upaya saya terhadap berkas-berkas pekerjaan saya, apalagi berkaitan dengan pihak ke tiga. Dan ketika penggugat laporkan berkas-berkas saya seketika turun.
3. Akibat laporan-laporan Penggugat tersebut membuat Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Rokan Hulu marah, puncaknya adalah peristiwa tanggal 31 Maret 2020. Dimana penggugat dimaki dengan bahasa yang tidak seharusnya disampaikan oleh seorang Kepala Kantor.
4. Akibat perbuatan Kepala Kantor yang tidak menyenangkan tersebut, Penggugat melaporkan peristiwa tersebut kepada Instansi yang berwenang dan mendapat jawaban dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) yang menduga adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Aparatur Sipil Negara (ASN), dimana Kepala kantor BPN Rokan Hulu harus dilakukan pembinaan oleh Kementerian ATR BPN.
5. Dari laporan surat tersebut, Kepala Kantor BPN Kabupaten Rokan Hulu marah sehingga mencari-cari kesalahan saya

Halaman 23 dari 101 Putusan Nomor: 20/G/2020/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan sewenang-wenang, salah satunya saya dituduh melakukan pemalsuan Tanda Tangan Akta, dimana saya belum secara sah diputuskan bersalah oleh Pengadilan, sebagaimana yang tercantum dalam obyek sengketa, begitu banyak kesalahan-kesalahan saya yang sengaja dibuat-buat oleh Kepala kantor BPN Rokan Hulu yang merangkap sebagai Ketua MPPD Rokan Hulu.

4. Adanya pokok permasalahan dalam gugatan ini adalah bahwa
  - a. Berita Acara Pengambilan Keputusan yang dikeluarkan oleh

Majelis Pembina dan Pengawas PPAT Daerah (MPPD) Kabupaten Rokan Hulu yang seharusnya sudah selesai dengan adanya perdamaian sehingga kasus pengaduan harus ditutup, dan jika Majelis Pembina dan Pengawas Pejabat Pembuat Akta Tanah (MPPD) Kabupaten Rokan Hulu tetap ingin memeriksa saya seharusnya dengan surat yang baru dan bukan berkaitan dengan Pengaduan yang sudah dicabut oleh Pelapor sebelumnya. Ini merupakan **"KESALAHAN PROSEDUR YANG FATAL"** yang dilakukan oleh MPPD Kabupaten Rokan Hulu.

- b. Dugaan pencemaran nama baik yang merupakan wilayah pidana karena adanya tuduhan pemalsuan tanda tangan didalam akta sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pengambilan Keputusan No. 199/BA-14.06.HP.03.04/V/2020, tanggal 11 Mei 2020 yang mana sampai saat ini belum adanya satupun putusan pengadilan yang inkrah mengenai hal tersebut, itu bukan kewenangan Majelis Pembina dan Pengawas PPAT Daerah (MPPD) Kabupaten Rokan Hulu karena itu sudah merupakan ranah Pidana yaitu wewenang Penyidik dan Pengadilan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c.Tindak lanjut yang harus dilakukan adalah pemeriksaan di tingkat wilayah oleh Majelis Pembina dan Pengawas Pejabat Pembuat Akta Tanah Wilayah (MPPW) Provinsi Riau, akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan kepada Penggugat. Surat yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau, Nomor HP.03.02/2133-14/VI/2020, tanggal 05 Juni 2020 tentang tanggapan atas keberatan yang disampaikan oleh saudari Rachmi Nurdjajanti,SH.,M.Kn, yang mana pada point 5 terdapat adanya Surat No HP.03.05/2053-14/V/2020, tanggal 19 Mei 2020 yang isinya berisi usulan untuk diberhentikan dengan tidak hormat. Hal ini terdapat kesalahan prosedur oleh kepala kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau karena sudah memberikan Rekomendasi/usulan pemecatan yang mana Penggugat belum diperiksa meskipun Penggugat sudah menanyakan kepada anggota mppw kapan Penggugat diberikan waktu untuk dilakukan pemeriksaan, Penggugat juga sudah menanyakan ke kanwil atr bpn pada tanggal 28 Mei 2020 waktu itu ditemui oleh saudara Masrul staff kanwil bpn yang juga merupakan anggota mppw yang menyatakan bahwa obyek sengketa tersebut sudah langsung dikirimkan ke pusat (Kementrian atr bpn). Penggugat cukup kaget mendengar hal ini, kenapa sampai tidak diberikan kesempatan untuk dilakukan pemeriksaan ditingkat mppw. kemudian pada tanggal 11 Juni 2020 penggugat menanyakan kepada ketua pengurus wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) yang juga merupakan wakil ketua mppw Riau menyatakan bahwa kita (MPPW) sudah tidak

Halaman 25 dari 101 Putusan Nomor: 20/G/2020/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

punya hak lagi untuk memeriksa Penggugat. Karena obyek sengketa sudah dikirim ke pusat (Kementerian Atr BPN) jadi kita sudah tidak punya hak untuk memeriksa lagi. Penggugat merasa kecewa mendengar penjelasan tersebut, namun penggugat masih berharap untuk dilakukan pemanggilan dalam rangka pemeriksaan ditingkat mppw, akan tetapi Sampai dengan tanggal 17 Juni 2020 Penggugat tidak juga mendapat undangan pemeriksaan ditingkat mppw, sehingga pada tanggal 18 Juni 2020 Penggugat mendaftarkan Gugatan obyek sengketa ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru.

Tidak adanya pemeriksaan dari Majelis Pembina dan Pengawas PPAT Wilayah (MPPW) tentu saja bertentangan dengan aturan permen no 2 tahun 2018 pasal 38-42. Sehingga Majelis Pembina dan Pengawas Pejabat Pembuat Akta Tanah Wilayah (MPPW) Provinsi Riau melakukan pemanggilan dan pemeriksaan setelah mendapatkan surat dari Dirjen sebagaimana yang tertuang dalam surat No. HP.03.04/2594-14/VII/2020, Tanggal 14 Juli 2020. Ini jelas merupakan suatu kekeliruan yang nyata, dimana Dirjen memerintahkan Majelis Pembina dan Pengawas Pejabat Pembuat Akta Tanah (MPPW) Provinsi Riau untuk memeriksa Penggugat, yang seharusnya Kepala Kantor Wilayah Provinsi Riau bersama Majelis Pembina dan Pengawas Pejabat Pembuat Akta Tanah (MPPW) Provinsi Riau melakukan pemeriksaan terhadap Penggugat terlebih dahulu baru disampaikan ke pusat sesuai dengan Permen ATR No. 2 Tahun 2018, namun sebaliknya atas nama Kepala Kantor ATR BPN Riau seperti

Halaman 26 dari 101 Putusan Nomor: 20/G/2020/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**MEMAKSAKAN DAN MEMPERCEPAT** dengan langsung memberikan usulan kepada Menteri. Undangan pemeriksaan oleh MPPW dilaksanakan tanggal 20 Juli 2020 dan Penggugat menghadiri undangan tersebut, akan tetapi Penggugat keberatan untuk diperiksa karena MPPW sudah terlambat dan salah melakukan prosedur pemeriksaan tingkat MPPW. Dalam Berita Acara yang dibuat Penggugat menyatakan keberatan karena obyek sengketa sudah sampai ke pusat dan obyek sengketa juga sudah dalam proses peradilan Tata Usaha Negara Pekanbaru. Berita Acara mana sampai saat ini Penggugat juga belum mendapatkan Salinan yang merupakan hak Penggugat. Seharusnya MPPW mengikuti aturan sesuai Pasal 38-43 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang yang berbunyi :  
Pasal 38

(1) Ketua MPPW menindaklanjuti:

a. usulan Kepala Kantor Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 35 ayat (2) dan Pasal 36 ayat (6); atau

b. keberatan PPAT terlapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, dengan membentuk dan menugaskan Tim Pemeriksa MPPW

untuk melakukan pemeriksaa dan/atau pengkajian atas usulan atau keberatan.

(2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk Surat Tugas.

(3) Ketua, wakil ketua dan anggota MPPW dapat menjadi tim pemeriksa dengan syarat tidak mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah dan/atau ke atas tanpa pembatasan derajat, serta dalam garis ke samping sampai dengan derajat ketiga atau orang lain yang dapat mempengaruhi hasil pemeriksaan.

Halaman 27 dari 101 Putusan Nomor: 20/G/2020/PTUN.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(4) Tim Pemeriksa MPPW melaksanakan pemeriksaan dan/atau pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melakukan pemanggilan terhadap PPAT terlapor untuk diminta keterangan.

## Pasal 39

Ketentuan pemanggilan terlapor, pengambilan keterangan, dan pengambilan keputusan oleh Tim Pemeriksa MPPW mutatis mutandis dengan ketentuan pemanggilan terlapor, pengambilan keterangan, dan pengambilan keputusan oleh Tim Pemeriksa MPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 sampai dengan Pasal 33.

## Pasal 40

(1) Hasil pemeriksaan dan/atau pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 39 dibuat dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan dan/atau Pengkajian, dan disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah BPN.

(2) Ketentuan Laporan Hasil Pemeriksaan dan/atau Pengkajian oleh Tim Pemeriksa MPPW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mutatis mutandis dengan ketentuan Laporan Hasil Pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa MPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) dan ayat (3).

(3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a. pemberian sanksi pemberhentian sementara;
- b. menyetujui atau menolak keberatan terlapor; atau
- c. rekomendasi pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian tidak dengan hormat.

## Pasal 41

(1) Dalam hal hasil pemeriksaan berupa pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf a, Kepala Kantor

Halaman 28 dari 101 Putusan Nomor: 20/G/2020/PTUN.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wilayah BPN menindaklanjuti dengan menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian Sementara.

Surat Keputusan Pemberhentian Sementara dibuat sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(3) Dalam hal hasil pemeriksaan berupa persetujuan atas keberatan oleh PPAT terlapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf b, Kepala Kantor Wilayah BPN menerbitkan surat keputusan untuk membatalkan surat teguran yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan.

(4) Kepala Kantor Wilayah BPN menerbitkan surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya rekomendasi dari tim pemeriksa MPPW.

(5) Surat Keputusan Pembatalan Teguran dibuat sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(6) Dalam hal hasil pemeriksaan berupa menolak keberatan oleh PPAT terlapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf b, Kepala Kantor Wilayah BPN memberitahukan kepada PPAT yang bersangkutan dengan ditembuskan kepada Kepala Kantor Pertanahan.

(7) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa rekomendasi pemberian sanksi pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf c, Kepala Kantor Wilayah BPN menyampaikan usulan kepada Direktur Jenderal selaku ketua MPPP.

Pasal 42

Halaman 29 dari 101 Putusan Nomor: 20/G/2020/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Jangka waktu berlakunya pengenaan sanksi harus dinyatakan secara tegas dinyatakan dalam Surat Keputusan Pemberhentian Sementara.
- (2) Jangka waktu pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.
- (3) Setelah berakhirnya jangka waktu pemberhentian sementara, yang bersangkutan wajib melapor kepada Kepala Kantor Pertanahan sebelum menjalankan jabatannya.
- (4) Sanksi berupa pemberhentian sementara diberikan paling banyak 2 (dua) kali.
- (5) Dalam hal PPAT telah mendapatkan sanksi berupa pemberhentian sementara sebanyak 2 (dua) kali dan PPAT tetap melakukan pelanggaran, Kepala Kantor Wilayah BPN melaporkan kepada Menteri untuk diberikan sanksi berupa pemberhentian dengan hormat atau dengan tidak hormat.

## Pasal 43

- (1) PPAT yang dikenai sanksi pemberhentian sementara oleh Kepala Kantor Wilayah BPN dapat mengajukan keberatan.
- (2) Permohonan keberatan diajukan secara tertulis kepada Menteri dalam tenggang waktu paling lama 14 (empat belas) hari kalender sejak keputusan diterima.

Apa yang dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah ATR BPN sangat tidak taat azas/ **TIDAK SESUAI PROSEDUR DAN SEWENANG-WENANG**, melanggar aturan Permen No. 2 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan PPAT mulai dari Pasal 38-44.

Halaman 30 dari 101 Putusan Nomor: 20/G/2020/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana bunyi Pasal 66 ayat 1 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan “bahwa keputusan hanya dapat dibatalkan apabila terdapat cacat :

- a. Wewenang
- b. Prosedur, dan/atau
- c. Substansi

Dimana apa yang sudah dilakukan oleh MPPD Rokan Hulu dan Kepala Kanwil BPN Riau sudah memenuhi ke 3 unsur cacat hukum, maka keputusan yang menjadi obyek sengketa tersebut harus dibatalkan, sesuai dengan bunyi Pasal 52 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014

1. Syarat syahnya keputusan meliputi :
  - a. Ditetapkan oleh pejabat yang berwenang
  - b. Dibuat sesuai prosedur, dan
  - c. Substansi yang sesuai dengan objek Keputusan
2. Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

juga didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas umum pemerintahan yang baik (AUPB).

Dari penjelasan tersebut diatas jelaslah bahwa Keputusan yang menjadi objek sengketa “harus dibatalkan” karena sudah menyalahi prosedur yang dimaksud dalam aturan Permen No. 2 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Undang-Undang no 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan AUPB.

## **F. Alasan Gugatan (*Beroepsgronden*)**

Adapun yang menjadi alasan-alasan dalam gugatan berdasarkan

Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang

Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagai berikut :

### **F.1. Keputusan Tata Usaha Negara bertentangan dengan**

#### **Peraturan**

#### **Perundang-undangan yang berlaku**

Halaman 31 dari 101 Putusan Nomor: 20/G/2020/PTUN.PBR

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Bahwa ditanggal 20 Mei 2020 Penggugat menerima Berita Acara Pengambilan Keputusan Rekomendasi Kepala Kantor Daerah bersama MP2D, yang berisi keputusan Pemecatan dengan tidak hormat penggugat.

Keputusan rekomendasi tersebut bertentangan dengan Permen ATR BPN No 2 tahun 2018 Pasal 37 ayat 2, dalam hal PPAT secara jelas terbukti dan nyata, PPAT tidak dapat mengajukan keberatan. Namun segala apa yang dilakukan oleh Penggugat secara jelas tidak ada satupun pelanggaran, dimana upaya perdamaian/dading telah dicapai dan perkara telah dicabut oleh pelapor

- b. Bahwa pada tanggal 5 Juni 2020 Penggugat menerima surat No. HP.03.02/2133-14/VI/2020 dari Pengurus IPPAT Wilayah Riau (Pengwil IPPAT Riau), yang dirimkan lewat WA dimana surat tersebut berisi usulan Kepala Kantor Pertanahan Wilayah Propinsi Riau, yaitu Kepala Kantor Pertanahan Wilayah sudah mengajukan Rekomendasi kepada Menteri untuk memecat Penggugat dengan tidak hormat.

Bahwa surat tertanggal 5 juni 2020 tersebut adalah berbeda dengan surat yang dimaksud dengan ketentuan di dalam Pasal 41 ayat 6, yang diartikan di dalam pasal tersebut adalah ketika hasil pemeriksaan berupa menolak keberatan PPAT terlapor maka, Kepala Kantor Wilayah BPN Riau memberitahukan kepada PPAT dan tembusan di tujukan kepada Kepala Kantor



Daerah, dimana surat pemberitahuan dari kepala kantor wilayah riau tersebut tidak pernah diterima oleh Penggugat.

- c. Bahwa surat tertanggal 05 Juni 2020 itu adalah surat dari Kepala Kantor Pertanahan Wilayah Riau yang ditujukan kepada Menteri, yaitu pada point 5 terdapat usulan pemecatan dengan tidak hormat. Sedangkan tata urutan Tim pemeriksa MPPW terhadap PPAT, **tidak melaksanakan prosedural** sesuai dalam tata urutan pasal dalam peraturan permen 2/2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan PPAT.

Bahwa undangan/pemanggilan oleh Tim Pemeriksa MP2W untuk menindak lanjut tidak pernah diterima oleh Penggugat, yang seharusnya adalah penyampaian usulan Kepala Kantor Daerah kepada Kepala Kantor Wilayah (selaku ketua MP2W) dilakukan dengan tindak lanjut sebagai berikut:

1. Menugaskan Tim Pemeriksa MP2W untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pengkajian atas usulan dan keberatan. (Pasal 38 ayat 1).
2. Tidak adanya Surat Tugas dari Tim Pemeriksa MP2W (pasal 38 ayat 2).

Sehingga hal tersebut **secara jelas dan nyata bertentangan** dengan Pasal 38 ayat 1 dan 2 Bahwa Penggugat tidak pernah menjalani proses pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa MP2W. Dalam melaksanakan pemeriksaan dan/atau pengkajian sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 ayat (2) dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemanggilan terhadap PPAT terlapor untuk dimintai keterangan. tidak pernah dilakukan oleh Tim Pemeriksa MP2W.

Sebagaimana yang diatur didalam Pasal 38 Ayat 1 dan 2 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang berbunyi :

- (1) Ketua MPPW menindaklanjuti :
  - a. Usulan kepala kantor pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) dan Pasal 36 ayat (6); atau
  - b. Keberatan PPAT terlapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Dengan membentuk dan menugaskan Tim Pemeriksa MPPW untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pengkajian atau atas usulan atau keberatan.
- (2) Penugasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk Surat Tugas.
  - d. Bahwa segala apa yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa MP2W bertentangan dengan Pasal 38 ayat 4, satu satu nya cara adalah “pemanggilan” terhadap Penggugat untuk dimintai keterangan. Dan surat pemanggilan PPAT tersebut tidak pernah diterima oleh Penggugat. Dan di dalam pemeriksaan tersebut peraturan memerintahkan penugasan tersebut di buat dalam bentuk surat Tugas dan PPAT terlapor tidak pernah mengetahui proses pemeriksaan tersebut begitu pula PPAT tidak mengetahui Surat Tugas

Halaman 34 dari 101 Putusan Nomor: 20/G/2020/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari Tim Pemeriksa MP2W, dan hal tersebut bertentangan dengan Pasal 38 ayat 2.

Bahwa bukti hasil Pemeriksaan dan/atau pengkajian tersebut dibuat dalam bentuk laporan hasil Pemeriksaan dan/atau Pengkajian dan disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah BPN. Hal tersebut bertentangan dengan pasal 40 ayat 1 dimana **pasal 38 ayat 2 tidak dilaksanakan**. Lantas hasil Pemeriksaan apa yang di sampaikan oleh tim pemeriksa MP2W kepada Kepala Kantor Wilayah. Sementara penggugat tidak pernah menerima surat panggilan dari MP2W didengar keberatannya/dimintai keterangan sesuai Pasal 38 ayat 4.

e. Bahwa meskipun berlaku ketentuan di dalam Pasal 40 ayat 2, dimana Hasil Pemeriksaan Tim Pemeriksa MP2D berlaku secara Mutatis Mutandis pada Tim Pemeriksa MP2W. Maka tidak dapat menghilangkan unsur pasal sebelumnya yaitu Pasal 38 ayat 4. Adanya pemanggilan terhadap PPAT oleh Tim Pemeriksa MP2W, untuk dimintai keterangan.

f. Bahwa surat Kepala Kantor Pertanahan Wilayah Propinsi Riau, tanggal 5 juni 2020 Nomor HP.03.02/2133-14/VI/2020, perihal Surat tanggapan atas keberatan PPAT Rachmi Nurdjajanti,SH.,M.Kn yang disampaikan kepada Menteri, dibuat dengan usulan pemberhentian dengan tidak hormat tanpa didahului oleh pemanggilan dan pemeriksaan, dimana terhadap terhadap tuduhan pelanggaran yang dilakukan oleh PPAT tidak terbukti secara Nyata dan Jelas. (Pasal 37 ayat 2 Permen ATR BPN N). Oleh sebab:

Halaman 35 dari 101 Putusan Nomor: 20/G/2020/PTUN.PBR



1. Perkara telah dicabut oleh pelapor dan adanya dading / Perdamaian. Perkara selesai dengan damai;
2. Para pihak/ Masyarakat tidak ada yang dirugikan;
3. Tidak ada satupun putusan pengadilan yang menyatakan bahwa Penggugat telah bersalah menyebabkan kerugian kepada masyarakat baik secara pidana dan perdata.

**F.2. Keputusan Tata Usaha Negara bertentangan dengan Asas-**

**Asas Umum Pemerintahan Yang Baik/algemene**

***beginselen van behoorlijk bestuur***

- a. Sesuai dengan Pasal 10 ayat 1 Undang-undang No.

30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

(1) AUPB yang dimaksud dalam Undang-undang ini

meliputi asas :

1. Asas Kepastian Hukum
2. Asas Kemanfaatan
3. Asas Ketidakberpihakan
4. Asas Kecermatan
5. Asas Penyalahgunaan Wewenang
6. Asas Keterbukaan
7. Asas Kepentingan Umum
8. Asas Pelayanan yang baik

1. Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. Dengan keputusan yang menjadi obyek sengketa tersebut jelas tidak adanya kepastian hukum karena pejabat yang memberikan keputusan dianggap tidak taat aturan hukum, Permen ATR BPN No. 2 Tahun 2018 dan Undang-Undang No. 30 tahun 2014.

2. Asas Kemanfaatan adalah manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara : (1) kepentingan





individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain;

(2) kepentingan individu dengan masyarakat ;

(3)kepentingan warga masyarakat dan masyarakat asing;

(4)kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan

kepentingan kelompok masyarakat yang lain; (5)

kepentingan pemerintah dengan warga masyarakat; (6)

kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan

generasi mendatang; (7) kepentingan manusia dan

ekosistemnya; (8) kepentingan pria dan wanita. Dengan

adanya obyek sengketa tersebut jelas melanggar asas

kemanfaatan karena banyak pihak yang dirugika,

penggugat, bank, developer dan masyarakat penerima

kredit rumah RSH Bersubsidi yang merupakan program

pemerintah pusat.

3. Asas ketidak berpihakan adalah asas yang

mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan

dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan

dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan

kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak

diskriminatif. Dengan keputusan yang menjadi obyek

sengketa jelas melanggar asas ketidakberpihakan,

dimana tergugat justru bersikap memihak terhadap

instansi yang dibawahnya, padahal jelas

permasalahannya adalah pelanggaran SOP yang

membuat penggugat melaporkan kepada pihak Irjen ATR

dan Saber Pungli agar penggugat mendapatkan haknya

yaitu berkas penggugat selesai.

Halaman 37 dari 101 Putusan Nomor: 20/G/2020/PTUN.PBR



4. Asas Kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan. Dengan keputusan yang menjadi obyek sengketa tersebut jelas melanggar asas kecermatan, dimana tergugat menuduh penggugat memalsukan tanda tangan akta yang bukan merupakan kewenangan tergugat dan belum ada putusan pengadilan yang inkrah terhadap penggugat atas tuduhan tergugat tersebut.

5. Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan. Dengan keputusan yang menjadi obyek sengketa jelas tergugat melanggar asas ini karena tergugat secara nyata menyalahgunakan kewenangan yaitu bertindak tidak patut dengan memberikan tuduhan diluar batas.

6. Asas Keterbukaan adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh



informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. Sangat jelas tergugat melanggar asas ini, dimana penggugat diperlakukan diskriminatif terhadap berkas-berkas yang seharusnya mendapatkan pelayanan sesuai SOP, namun kenyataannya tidak, sehingga membuat penggugat melaporkan kepada pihak Irjen dan Saber Pungli sebagai bentuk upaya untuk mendapat hak penggugat.

7. Asas Kepentingan Umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif. Sangat jelas tergugat tidak aspiratif, akomodatif, selektif dan diskriminatif, dimana apa yang sudah diberikan keterangan oleh penggugat, justru diputar balikkan faktanya didalam obyek sengketa, sehingga putusan tersebut sangat amat berlebihan.

8. Asas Pelayanan Yang Baik adalah asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lebih jelas lagi tergugat melanggar asas ini, dimana pelayanan yang diberikan kepada penggugat tidak sesuai standar pelayanan (SOP).

b. Adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Kepala Kantor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau antara

lain :

- Bertindak diluar kewenangan karena bertindak selaku Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional bukan selaku Majelis Pembina dan Pengawas PPAT Wilayah (Melanggar Pasal 35- 38 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah).
- Bertindak Sewenang-wenang karena tidak memberikan hak kepada saya untuk membela diri ( Melanggar Pasal 38-44 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah). Sampai akhirnya penggugat mendaftarkan gugatan ini.
- Tidak membentuk tim pemeriksa untuk melaksanakan pemeriksaan, pengkajian, atau usulan atau keberatan saya terhadap objek sengketa tersebut. (Melanggar Pasal 38-44 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah) justru memberikan usulan/pemberhentian dengan tidak hormat langsung ke

Halaman 40 dari 101 Putusan Nomor: 20/G/2020/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pusat tanpa melakukan pemeriksaan terhadap penggugat sehingga pada tanggal 1 Juli 2020 dengan nomor surat HP.03.04/2594-14/VIII/2020 Dirjen Hubungan Hukum memerintahkan Kakanwil untuk memeriksa penggugat.

- Kesimpulan bahwa objek gugatan yang dikeluarkan Tergugat bertentangan dengan asas (*Lihat* : UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, Kolusi, Dan Nepotism, yang dimaksud dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah meliputi asas : kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas)

Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, tindakan Tergugat yang telah menerbitkan objek gugatan *a quo*, menimbulkan akibat hukum yang merugikan kepentingan Penggugat secara langsung, maka dengan demikian Surat Keputusan yang dikeluarkan Tergugat, melanggar ketentuan pasal 53 Ayat 2 sub a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

**G. Alasan Permohonan Penundaan**

Bahwa berdasarkan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan :  
*"Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai adanya*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap”.*

Adapun alasan permohonan penundaan adalah sebagai berikut:

- Bahwa apabila Objek sengketa dilaksanakan maka Penggugat akan sangat dirugikan/terdapat keadaan yang sulit untuk dikembalikan/dipulihkan seperti keadaan semula, terlebih apabila SK Menteri ATR BPN terkait Pemberhentian, Penggugat sangat dirugikan baik secara materil maupun immateril.
- Bahwa fakta-fakta diatas telah memenuhi ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Sehingga saya memohon agar saya bisa melakukan pekerjaan saya seperti semula sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

Dan apabila objek sengketa tersebut tidak dilakukan penundaan, maka akan terjadi hal-hal sebagai berikut:

- a. mengganggu pelayanan terhadap masyarakat;
- b. mengganggu pelayanan pihak ketiga ( PT. Bank Tabungan Negara Persero,Tbk Cabang Pekanbaru) dalam hal pencairan kredit perumahan bersubsidi (RSH) yang merupakan program pemerintah;
- c. mengganggu pelayanan penerimaan pajak :
  - penerimaan pajak daerah BPHTB di kantor

Bapenda Kabupaten Rokan Hulu

- penerimaan pajak pusat PPH
- Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

- d. mengganggu pelayanan pendaftaran tanah.

Maka berdasarkan pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1986 dan alasan-alasan permohonan penundaan tersebut

diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha

Negara Pekanbaru melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan

Halaman 42 dari 101 Putusan Nomor: 20/G/2020/PTUN.PBR

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara *a quo*, kiranya berkenan menunda pelaksanaan objek gugatan sampai adanya putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijzde*).

## H. Dalam Tuntutan (Petitum)

Berdasarkan dalil-dalil yang Penggugat sampaikan di atas mohon kiranya Ketua Pengadilan TUN Pekanbaru melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara in, berkenan menjatuhkan putusan dengan amarnya sebagai berikut :

### a. Dalam Penundaan

1. Mengabulkan permohonan penundaan Penggugat
2. Mewajibkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Berita

Acara Pengambilan Keputusan Majelis Pembina dan Pengawas Pejabat Pembuat Akta Tanah (MPPD) Daerah Kabupaten Rokan Hulu, Nomor 199/BA-14.06.HP.03.04/V/2020 tentang Rekomendasi Pemberhentian Dengan Tidak Hormat atas nama Rachmi Nurdjajanti,SH.,M.Kn, tanggal 11 Mei 2020 selama pemeriksaan sedang berjalan sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.

### b. Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Pengugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan batal atau tidak sah surat Keputusan Tergugat

berupa: Berita Acara Pengambilan Keputusan Majelis Pembina dan Pengawas Pejabat Pembuat Akta Tanah (MPPD) Daerah Kabupaten Rokan Hulu, Nomor 199/BA-14.06.HP.03.04/V/2020, tentang Rekomendasi Pemberhentian Dengan Tidak Hormat atas nama Rachmi Nurdjajanti,SH.,M.Kn, tanggal 11 Mei 2020.

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut surat keputusan Tergugat berupa: Berita Acara Pengambilan Keputusan Majelis Pembina dan Pengawas Pejabat Pembuat Akta Tanah (MPPD) Daerah Kabupaten Rokan Hulu, Nomor 199/BA

Halaman 43 dari 101 Putusan Nomor: 20/G/2020/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.06.HP.03.04/V/2020, tentang Rekomendasi Pemberhentian

Dengan Tidak Hormat atas nama Rachmi Nurdjajanti, SH., M.Kn,

tanggal 11 Mei 2020.

4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi atau memulihkan

kedudukan Penggugat sebagai PPAT.

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban melalui Sistem Informasi Pengadilan tertanggal 5 Agustus 2020, dan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

## I. TENTANG EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas.

2. Bahwa Objek gugatan bukan objek TUN (*error in objecto*) :

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Pasal 87 huruf d : *"bersifat final dalam arti lebih luas"*, sedangkan objek gugatan sebagaimana disebutkan oleh Penggugat dalam Gugatannya berupa Surat Berita Acara Pengambilan Keputusan No. 199/BA-14.06.HP.03.04/V/2020 tanggal 11 Mei 2020 belum mempunyai sifat final karena masih harus ditindaklanjuti oleh Majelis Pembina dan Pengawas PPAT Wilayah (MPPW) Provinsi Riau, Majelis Pembina dan Pengawas PPAT Pusat (MPPP), dan Menteri sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Pasal 35 ayat (2), *"Dalam hal hasil pemeriksaan berupa rekomendasi pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak*

Halaman 44 dari 101 Putusan Nomor: 20/G/2020/PTUN.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) huruf b, Kepala Kantor Pertanahan menyampaikan usulan kepada Kepala Kantor Wilayah BPN selaku ketua MPPW”, dan berdasarkan hasil pemeriksaan MPPW menyampaikan usulan kepada Direktur Jenderal selaku ketua MPPP sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Pasal 41 ayat (7) “Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa rekomendasi pemberian sanksi pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 ayat (3) huruf c, Kepala Kantor Wilayah BPN menyampaikan usulan kepada Direktur Jenderal selaku Ketua MPPP” kemudian MPPP menindaklanjuti usulan tersebut sesuai dengan Pasal 46 ayat (1) “Hasil pemeriksaan dan/atau pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dan Pasal 45 dibuat dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan dan/atau Pengkajian dan disampaikan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal”. Berdasarkan usulan tersebut Menteri menindaklanjuti dengan menetapkan Surat Keputusan sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) “Dalam hal hasil pemeriksaan berupa pemberian sanksi pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) huruf a, Menteri menindaklanjuti dengan menetapkan Surat Keputusan Pemberhentian Dengan Hormat atau Surat Keputusan Pemberhentian Dengan Tidak Hormat”, dan berdasarkan Pasal 47 ayat (6) “Keputusan yang telah ditetapkan oleh Menteri kepada PPAT terlapor bersifat final”.*

Halaman 45 dari 101 Putusan Nomor: 20/G/2020/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon Majelis ..... rkan ....

menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

## II. TENTANG POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi, secara mutatis mutandis juga masuk ke dalam jawaban terhadap pokok perkara, sehingga tidak perlu diulangi lagi.

2. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa berupa Berita Acara Pengambilan Keputusan No. 199/BA-14.06.HP.03.04/V/2020 tanggal 11 Mei 2020 telah secara patut dan diproses sesuai ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah, dapat kami uraikan sebagai berikut :

- a. Bahwa Majelis Pembina dan Pengawas PPAT Daerah (MPPD) dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri ATR BPN Nomor 2 Tahun 2018 yang bertujuan untuk mewujudkan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang profesional, berintegritas dan melaksanakan jabatan PPAT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik.
- b. Bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsi MPPD, pengawasan dapat dilaksanakan apabila terdapat temuan dari Kementerian terhadap pelanggaran pelaksanaan

Halaman 46 dari 101 Putusan Nomor: 20/G/2020/PTUN.PBR



jabatan PPAT atau terdapat pengaduan atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPAT (Pasal 12 ayat 1).

c. Bahwa penegakan aturan hukum tersebut

dilaksanakan berdasarkan pengaduan secara tertulis dari

A.Rasyid selaku Direktur PT. Rava Amira Sakti nomor

003/RAS-PP/IV/2020 tanggal 14 April 2020 perihal Mohon

Pemberian Pembinaan Atas Notaris Rachmi Nurdjajanti,

S.H., M.Kn.

d. Bahwa pengaduan tersebut telah memenuhi syarat

pengaduan sesuai dengan Pasal 12 ayat (6) huruf a dan b,

yaitu menyebutkan identitas pelapor dan terlapor serta

melampirkan bukti yang berkaitan dengan pengaduan.

e. Bahwa terhadap pengaduan tersebut sesuai dengan

Pasal 12 ayat (5) oleh Kepala Kantor Pertanahan

Kabupaten Rokan Hulu diteruskan kepada MPPD

Kabupaten Rokan Hulu untuk ditindaklanjuti.

f. Bahwa sesuai dengan Pasal 12 ayat (7) MPPD

Kabupaten Rokan Hulu telah menindaklanjuti dengan

membentuk Tim Pemeriksa serta melakukan pemeriksaan

terhadap :

1) Sdr Siska Febriani (sal

2) Sdr Rita Arianti (saksi p

3) Sdr. Wahyu Syahputra

4) Sdr. Risman Saputra (s

5) Sdr. Bambang Nurdian

6) Sdr. Masita Romauli P

7) Sdr. Siti Rohimah (saksi dalam Akta Jual Beli),

8) Sdr. Venni Apria (saksi dalam Akta Jual Beli),

9) PPAT Sdri. Rachmi Nurdjajanti, SH., M.Kn

10) Pelapor (Sdr. A. Rasyid) .

g. Bahwa telah dilaksanakan pemeriksaan terhadap Sdr.

1) Sdr  
Siska ....

Rachmi Nurdjajanti, SH., M.Kn dengan hasil :

1) Berita Acara Pemberian Keterangan Terlapor (tidak

hadir) Nomor 169/BA-14.06.HP.03.04/IV/2020, tanggal 22



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2020 atas nama Rachmi Nurdjanti, SH., M.Kn

(panggilan pertama)

2) Berita Acara Pemberian Keterangan Terlapor (tidak hadir) Nomor:180/BA-14.06.HP.03.04/IV/2020, tanggal 29

April 2020 atas nama Rachmi Nurdjanti, SH., M.Kn

(panggilan kedua)

3) Berita Acara Pemberian Keterangan Terlapor (hadir)

Nomor 193/BA-14.06.HP.03.04/V/2020, tanggal 06 Mei

2020 atas nama Rachmi Nurdjanti, SH., M.Kn

(panggilan ketiga)

h. Bahwa sesuai dengan Pasal 33 ayat (1), (2), dan (3)

telah dilaksanakan rapat pembahasan untuk penentuan

pengambilan keputusan dengan

hasil Berita Acara Pengambilan Keputusan yang telah

dibacakan dihadapan Penggugat dan turut menandatangani

kemudian disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan

Kabupaten Rokan Hulu dalam bentuk Laporan Hasil

Pemeriksaan sebagai rekomendasi dalam pemberian

putusan dan jenis sanksi terhdap Sdr. Rachmi Nurdjanti,

SH., M.Kn.

i. Bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan

Hulu telah menyampaikan Laporan hasil pemeriksaan

Pejabat pembuat Akta Tanah Rachmi Nurdjanti, S.H.,

M.Kn kepada Bapak Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi

Riau melalui surat nomor UP.02.03/405-14.06/V/2020

tanggal 13 Mei 2020, sesuai dengan ketentuan Pasal 35

ayat (2) "Dalam hal hasil pemeriksaan berupa rekomendasi

pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat

atau pemberhentian dengan tidak hormat sebagaimana

Halaman 48 dari 101 Putusan Nomor: 20/G/2020/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) huruf b, Kepala Kantor

Pertanahan menyampaikan usulan kepada Kepala Kantor

Wilayah BPN selaku MPPW".

Bahwa Tergugat menyatakan tidak benar dan tidak berdasarkan

hukum apa yang dinyatakan oleh Penggugat dalam posita pada

point 3 huruf a, yang menyatakan kinerja Tergugat tidak sesuai

dengan SOP, karena berdasarkan data yang ada di Kantor

Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu bahwa berkas-berkas yang

dilaporkan oleh Penggugat kepada Inspektorat Jenderal

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional

dan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (SABER PUNGLI)

tersebut telah disampaikan secara tertulis melalui surat Nomor

928/7-14.06/IX/2019 tanggal 11 September 2019, Nomor 1356/2-

14.06/XII/2019 tanggal 23 Desember 2019, Nomor 1371/8-

14.06/XII /2019 tanggal 30 Desember 2019, No. HP.03.02/132-

14.06/II/2020 tanggal 12 Februari 2020 yang berisi pemberitahuan

bahwa terdapat kekurangan syarat (teknis, yuridis, administratif)

untuk dapat dilengkapi. Surat tersebut telah Penggugat terima dan

setelah Penggugat melengkapi kekurangan berkas tersebut proses

dapat dilanjutkan dan telah selesai. Sehingga pada dasarnya

pelayanan dapat di proses dan di selesaikan apabila telah

memenuhi syarat teknis, yuridis, dan administratif.

3. Bahwa terkait pernyataan Penggugat mengenai keanggotaan

Penggugat dalam GENNAP, kami sampaikan bahwa Kantor

Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu berkomitmen untuk

melaksanakan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah

Bebas Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih Melayani

Halaman 49 dari 101 Putusan Nomor: 20/G/2020/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(WBBM) sejak tahun 2018 sampai dengan saat ini dengan tujuan untuk melaksanakan reformasi birokrasi dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari gratifikasi, korupsi, kolusi, nepotisme, dan pungli. Dan sesuai dengan surat dari Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional nomor PW/1026-100/VII/2020 tanggal 10 Juli 2020 bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu termasuk 57 unit kerja yang diusulkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk mendapat predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan berada didalam peringkat ke enam dengan nilai 87,17.

4. Bahwa Tergugat menyatakan tidak benar dan tidak berdasarkan hukum apa yang dinyatakan oleh Penggugat dalam posita pada point 3 huruf b dan point 4 huruf a, yang menyatakan bahwa Berita Acara Pengambilan Keputusan No. 199/BA-14.06.HP.03.04/V/2020 tanggal 11 Mei 2020 merupakan kesalahan prosedur yang fatal karena Perjanjian Damai (Dading) yang dilakukan oleh Sdr. A Rasyid, S.H. sebagai pelapor dengan Penggugat selaku terlapor tidak secara serta merta menghilangkan pengambilan Berita Acara Keterangan yang dilakukan oleh MPPD Kabupaten Rokan Hulu. Hal ini dikarenakan pengambilan Berita Acara Keterangan tersebut merupakan pelaksanaan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Halaman 50 dari 101 Putusan Nomor: 20/G/2020/PTUN.PBR

Keterangan...



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Nomor 2 Tahun 2018 Pasal 12 ayat (1) "Pengawasan berupa penegakan aturan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PPAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilaksanakan atas temuan dari Kementerian terhadap pelanggaran pelaksanaan jabatan PPAT atau terdapat pengaduan atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPAT". Temuan atas dugaan pelanggaran tersebut tertuang dalam Berita Acara Pemberian Keterangan saksi pembeli (Pihak ke II) Nomor: 154/BA-14.06.HP.03.04/IV/2020, tanggal 20 April 2020 atas nama Siska Pebriani, Berita Acara Pemberian Keterangan saksi pembeli (Pihak ke II) Nomor : 154.2/BA-14.06.HP.03.04/IV/2020, tanggal 20 April 2020 atas nama Risman Saputra, Berita Acara Pemberian Keterangan saksi pembeli (Pihak ke II) Nomor: 154.3/BA-14.06.HP. 03.04/IV/2020, tanggal 20 April 2020 atas nama Rita Arianti, Berita Acara Pemberian Keterangan saksi pembeli (Pihak ke II) Nomor : 154.4/BA-14.06.HP.03.04/IV/2020, tanggal 20 April 2020 atas nama Wahyu Syah Putra, Berita Acara Pemberian Keterangan pihak BTN Pekanbaru Nomor : 162/BA-14.06.HP.03.04/IV/2020, tanggal 21 April 2020 atas nama Aris Sukam, sehingga dalam rangka Pengawasan berupa penegakan aturan hukum kepada seorang PPAT atas dugaan pelanggaran Pelaksanaan Jabatan PPAT yang tidak melaksanakan kewajiban dan larangan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, yang

Halaman 51 dari 101 Putusan Nomor: 20/G/2020/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwujud adanya pelanggaran Kode Etik seorang Pejabat Pembuat Akta Tanah, maka pemeriksaan tetap dilanjutkan.

5. Bahwa Tergugat menyatakan tidak benar dan tidak berdasarkan hukum apa yang dinyatakan oleh Penggugat dalam posita pada point 4 huruf b yang menyatakan dugaan bahwa Tergugat melakukan pencemaran nama baik karena adanya tuduhan pemalsuan tanda tangan di dalam akta, karena yang menyatakan tanda tangan tersebut palsu adalah saksi pembeli Rita Arianti berdasarkan permintaan keterangan dari MPPD Kabupaten Rokan Hulu nomor. UP.02.03/314-14.06/IV/2020 tanggal 16 April 2020 perihal Permintaan Keterangan yang hasilnya tertuang dalam Berita Acara Pemberian Keterangan Saksi Pembeli (Pihak ke II) Nomor : 154.3/BA-14.06.HP.03.04/IV/2020 tanggal 20 April 2020, antara lain :

a. Penandatanganan Akta Jual Beli dilakukan di Bank BTN Pekanbaru (diluar wilayah kerja PPAT), ketentuan yang dilanggar oleh Penggugat:

- 1) Melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Pasal 12 Ayat 1 yang menyatakan "Daerah kerja PPAT adalah satu wilayah kerja Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kotamadya"
- 2) Melanggar Peraturan Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2006 Pasal 28 ayat 4 huruf c yang menyatakan pelanggaran berat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a antara lain "melakukan pembuatan akta di

1)  
e  
r  
g  
i  
..

Halaman 52 dari 101 Putusan Nomor: 20/G/2020/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luar daerah kerjanya kecuali yang dimaksud dalam

Pasal 4 dan Pasal 6 ayat (3)”

3) Melanggar Peraturan Kepala BPN Nomor 1

Tahun 2006 Pasal 52 Ayat 1 yang menyatakan “PPAT

melaksanakan tugas pembuat akta PPAT di kantornya

dengan dihadiri oleh para pihak dalam perbuatan hukum

yang bersangkutan atau kuasanya sesuai peraturan

perundang-undangan”

4) Melanggar Peraturan Kepala BPN Nomor 1

Tahun 2006 Pasal 52 Ayat 2 “PPAT dapat membuat akta

di luar kantornya hanya apabila salah satu pihak dalam

perbuatan hukum atau kuasanya tidak dapat datang di

kantor PPAT karena alasan yang sah, dengan ketentuan

pada saat pembuatan aktanya para pihak harus hadir

dihadapan PPAT di tempat pembuatan akta yang

disepakati”

b. Pihak Pembeli merasa tanda tangan dan paraf yang

tercantum dalam Akta Jual Beli bukan tandatangan dan

paraf asli (dipalsukan), ketentuan yang dilanggar oleh

Penggugat:

1) Melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 37

Tahun 1998 Pasal 22 yang menyatakan “Akta PPAT

harus dibacakan/dijelaskan isinya kepada para pihak

dengan dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang

saksi sebelum ditandatangani seketika itu juga oleh para

pihak, saksi-saksi dan PPAT”.

2) Melanggar Peraturan Kepala BPN Nomor 1

Tahun 2006 Pasal 52 ayat 1 yang menyatakan “PPAT

Halaman 53 dari 101 Putusan Nomor: 20/G/2020/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melaksanakan tugas pembuat akta PPAT di kantornya dengan dihadiri oleh para pihak dalam perbuatan hukum yang bersangkutan atau kuasanya sesuai peraturan perundang-undangan”.

3) Melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pasal 38 ayat 1 menyatakan bahwa pembuatan akta PPAT sebagaimana dihadiri oleh para pihak yang melakukan perbuatan hukum yang bersangkutan dan disaksikan oleh sekurang – kurangnya 2 orang saksi yang memenuhi syarat untuk bertindak sebagai saksi dalam perbuatan hukum itu.

4) Melanggar Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Pasal 101 ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa pembuatan akta PPAT harus dihadiri oleh para pihak yang melakukan perbuatan hukum yang bersangkutan atau orang yang dikuasakan olehnya dengan surat kuasa tertulis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pembuatan akta PPAT harus disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 orang saksi.

c. Bahwa pada saat penandatanganan akta tidak dihadiri oleh penjual, saksi-saksi dalam Akta Jual Beli dan hanya blanko kosong yang ditandatangani, ketentuan yang dilanggar oleh Penggugat:

1) Melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Pasal 22 yang menyatakan “Akta PPAT

Halaman 54 dari 101 Putusan Nomor: 20/G/2020/PTUN.PBR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dibacakan/dijelaskan isinya kepada para pihak dengan dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi sebelum ditandatangani seketika itu juga oleh para pihak, saksi-saksi dan PPAT".

2) Melanggar Peraturan Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2006 Pasal 52 ayat 1 yang menyatakan "PPAT melaksanakan tugas pembuat akta PPAT di kantornya dengan dihadiri oleh para pihak dalam perbuatan hukum yang bersangkutan atau kuasanya sesuai peraturan perundang-undangan".

3) Melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pasal 38 ayat 1 menyatakan bahwa pembuatan akta PPAT sebagaimana dihadiri oleh para pihak yang melakukan perbuatan hukum yang bersangkutan dan disaksikan oleh sekurang – kurangnya 2 orang saksi yang memenuhi syarat untuk bertindak sebagai saksi dalam perbuatan hukum itu.

4) Melanggar Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Pasal 101 ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa pembuatan akta PPAT harus dihadiri oleh para pihak yang melakukan perbuatan hukum yang bersangkutan atau orang yang dikuasakan olehnya dengan surat kuasa tertulis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pembuatan akta PPAT harus disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 orang saksi.

Halaman 55 dari 101 Putusan Nomor: 20/G/2020/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. PPAT Rachmi Nurdjajanti, S.H., M.Kn tidak hadir pada saat penandatanganan Akta Jual Beli, ketentuan yang dilanggar oleh Penggugat:

- 1) Melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Pasal 22 yang menyatakan “Akta PPAT harus dibacakan/dijelaskan isinya kepada para pihak dengan dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi sebelum ditandatangani seketika itu juga oleh para pihak, saksi-saksi dan PPAT”.
- 2) Melanggar Peraturan Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2006 Pasal 52 ayat 1 yang menyatakan “PPAT melaksanakan tugas pembuat akta PPAT di kantornya dengan dihadiri oleh para pihak dalam perbuatan hukum yang bersangkutan atau kuasanya sesuai peraturan perundang-undangan”.
- 3) Melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pasal 38 ayat 1 menyatakan bahwa pembuatan akta PPAT sebagaimana dihadiri oleh para pihak yang melakukan perbuatan hukum yang bersangkutan dan disaksikan oleh sekurang – kurangnya 2 orang saksi yang memenuhi syarat untuk bertindak sebagai saksi dalam perbuatan hukum itu.
- 4) Melanggar Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Pasal 101 ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa pembuatan akta PPAT harus dihadiri oleh para pihak yang melakukan perbuatan hukum yang bersangkutan

Halaman 56 dari 101 Putusan Nomor: 20/G/2020/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau orang yang dikuasakan olehnya dengan surat kuasa tertulis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pembuatan akta PPAT harus disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 orang saksi.

e. PPAT Rachmi Nurdjajanti, S.H.,M.Kn tidak membacakan karena tidak hadir sehingga maksud dan isi pembuatan akta serta prosedur pendaftaran yang harus dilakukan tidak di jelaskan, ketentuan yang dilanggar oleh Penggugat:

Melanggar Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Pasal 101 ayat 3 menyatakan PPAT wajib membacakan akta kepada para pihak yang bersangkutan dan memberi penjelasan mengenai isi dan maksud pembuatan akta, dan prosedur pendaftaran yang harus dilaksanakan selanjutnya sesuai ketentuan yang berlaku.

f. Salinan akta jual beli tidak diterima oleh si pembeli, ketentuan yang dilanggar oleh Penggugat;

Melanggar Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Pasal 102 menyatakan bahwa Akta PPAT dibuat sebanyak 2 (dua) lembar asli, satu lembar disimpan di Kantor PPAT dan satu lembar disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan untuk keperluan pendaftaran, sedangkan kepada pihak-pihak yang bersangkutan diberikan salinannya.

Halaman 57 dari 101 Putusan Nomor: 20/G/2020/PTUN.PBR



g. PPAT tidak memberitahukan kepada pembeli bahwa akta jual beli telah di daftarkan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu, ketentuan yang dilanggar oleh Penggugat;

Melanggar Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Pasal 102 menyatakan bahwa Akta PPAT dibuat sebanyak 2 (dua) lembar asli, satu lembar disimpan di Kantor PPAT dan satu lembar disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan untuk keperluan pendaftaran, sedangkan kepada pihak-pihak yang bersangkutan diberikan salinannya.

h. Penanggalan Akta tidak sesuai dengan tanggal penandatanganan Akta Jual Beli karena pada tanggal 13 Maret 2020 Sdri. Rita Arianti berada di Rokan Hulu, ketentuan yang dilanggar oleh Penggugat:

Pasal 53 ayat 2 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah "Pengisian blanko akta dalam rangka pembuatan akta PPAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan sesuai dengan kejadian, status dan data yang benar serta didukung dengan dokumen sesuai peraturan perundang-undangan".



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Tergugat menyatakan tidak benar dan tidak berdasarkan hukum apa yang dinyatakan oleh Penggugat dalam gugatannya pada point F.2 huruf a bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa berupa Berita Acara Pengambilan Keputusan No. 199/BA-14.06.HP.03.04/V/2020 tanggal 11 Mei 2020 tidak memenuhi Asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), karena Tergugat dalam penerbitannya telah memenuhi Asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) yaitu:

a. Asas Kepastian Hukum ;

Dalam penerbitan Berita Acara Pengambilan Keputusan No. 199/BA-14.06.HP.03.04/V/2020 tanggal 11 Mei 2020 telah memenuhi asas kepastian hukum karena telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang terdapat dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 dan telah mempertimbangkan peraturan-peraturan yang terkait yaitu Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016, Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 1 Tahun 2006, Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997, Keputusan Menteri Agraria dan tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 112/KEP-4.1/IV/2017;

Asas Kemanfaatan;

Halaman 59 dari 101 Putusan Nomor: 20/G/2020/PTUN.PBR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam penerbitan Berita Acara Pengambilan Keputusan No. 199/BA-14.06.HP.03.04/V/2020 tanggal 11 Mei 2020 telah memenuhi asas kemanfaatan karena telah mempertimbangkan kemanfaatan terhadap para pihak yaitu untuk melindungi kepentingan konsumen salah satunya terhambatnya proses peralihan hak balik nama kepada konsumen pembeli yang tertunda selama 8 bulan dengan tidak disetorkannya kurang bayar BPHTB oleh Penggugat. Terhadap kewajiban Penggugat dalam hal pembacaan isi Akta, Penggugat tidak membacakan dan tidak menjelaskan mengenai maksud dan tujuan Akta sehingga konsumen tidak mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Penggugat juga telah merugikan konsumen dengan memungut biaya honorarium pembuatan Akta yang melebihi ketentuan yaitu 1 % dari nilai transaksi yang tercantum dalam akta hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 32 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016.

### b. Asas Ketidakberpihakan

Dalam penerbitan Berita Acara Pengambilan Keputusan No. 199/BA-14.06.HP.03.04/V/2020 tanggal 11 Mei 2020 telah memenuhi asas Ketidakberpihakan karena telah mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif, sedangkan yang disampaikan oleh Penggugat dalam alasan gugatan pada huruf F.2. huruf a angka 3, adalah tidak tepat karena alasan

Halaman 60 dari 101 Putusan Nomor: 20/G/2020/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





yang disampaikan Penggugat tidak sesuai dengan petitum gugatan;

c. Asas Kecermatan;

Dalam penerbitan Berita Acara Pengambilan Keputusan No. 199/BA-14.06.HP.03.04/V/2020 tanggal 11 Mei 2020 telah memenuhi asas kecermatan karena telah didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap yaitu dalam bentuk pemeriksaan para pihak terkait (saksi pembeli, saksi dalam Akta Jual Beli, pihak Bapenda Kabupaten Rokan Hulu, pihak BTN Pekanbaru, pelapor A. Rasyid, terlapor) dengan hasil Berita Acara Pemberian Keterangan;

d. Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan;

Dalam penerbitan Berita Acara Pengambilan Keputusan No. 199/BA-14.06.HP.03.04/V/2020 tanggal 11 Mei 2020 telah memenuhi asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan karena bertindak sesuai kewenangan yang diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018;

e. Asas Keterbukaan;

Dalam penerbitan Berita Acara Pengambilan Keputusan No. 199/BA-14.06.HP.03.04/V/2020 tanggal 11 Mei 2020 telah memenuhi asas keterbukaan dalam pelaksanaannya yang terwujud dengan di bacakannya Berita Acara tersebut dihadapan Penggugat yang juga turut menandatangani

Halaman 61 dari 101 Putusan Nomor: 20/G/2020/PTUN.PBR



serta telah disampaikan dan telah diterima salinannya oleh Penggugat, sedangkan yang disampaikan oleh Penggugat dalam alasan gugatan pada huruf F.2. huruf a angka 6 adalah tidak tepat karena alasan yang disampaikan Penggugat tidak sesuai dengan petitum gugatan;

f. Asas Kepentingan Umum;

Dalam penerbitan Berita Acara Pengambilan Keputusan No. 199/BA-14.06.HP.03.04/V/2020 tanggal 11 Mei 2020 telah memenuhi asas kepentingan umum dimana dapat menekan potensi kerugian negara yang disebabkan karena terdapat kurang bayar BPHTB yang tidak dibayar oleh Penggugat selama 8 bulan sehingga berpotensi menimbulkan kerugian negara, dan juga melindungi hak konsumen karena tidak dibacakannya isi Akta oleh Penggugat sehingga konsumen tidak mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajibannya.

g. Asas Pelayanan yang baik.

Dalam penerbitan Berita Acara Pengambilan Keputusan No. 199/BA-14.06.HP.03.04/V/2020 tanggal 11 Mei 2020 telah memenuhi asas pelayanan yang baik karena telah sesuai dengan prosedur yang ada dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 sedangkan yang disampaikan oleh Penggugat dalam alasan gugatan pada huruf F.2. huruf a angka 8 adalah tidak tepat karena alasan



yang disampaikan Penggugat tidak sesuai dengan petitum gugatan;

7. Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Pasal 49 ayat (1) *"PPAT yang diduga melakukan pelanggaran dan sedang dalam usulan pemberian sanksi berupa pemberhentian, tidak boleh menjalankan jabatan PPAT (status quo)"* dan ayat (2) *"Keadaan status quo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan ditetapkannya sanksi yang ditetapkan oleh Kementrian"*, Tergugat telah mengirimkan surat pemberitahuan *status quo* terhadap Penggugat dan telah diterima oleh Penggugat.

8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas pengenaan *status quo* terhadap Penggugat telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan sebagai pertimbangan terkait alasan permohonan penundaan Penggugat pada huruf G mengingat pembuatan Akta yang dilakukan oleh Penggugat melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan akibat hukum dikemudian hari.

Bahwa berdasarkan fakta – fakta yang dikemukakan oleh TERGUGAT tersebut mohon Majelis Hakim dapat memberikan putusan sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI :**

- Menerima Eksepsi Tergugat;



- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menolak permohonan penundaan PENGGUGAT.
3. Menyatakan perbuatan TERGUGAT melaksanakan penerbitan Berita Acara Pengambilan Keputusan No. 199/BA-14.06.HP.03.04/V/2020 tanggal 11 Mei 2020 telah sesuai prosedur berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
4. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik melalui Sistem Informasi Pengadilan tertanggal 13 Agustus 2020 dan atas Replik Penggugat, Pihak Tergugat telah mengajukan Dupliknya melalui Sistem Informasi Pengadilan tertanggal 18 Agustus 2020, untuk mempersingkat uraian putusan maka Replik Penggugat dan Duplik Tergugat tidak diuraikan pada Putusan namun masuk dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Pihak Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat yang telah diberi materai cukup dan telah dilegalisir sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta masing-masing diberi tanda P-1 s/d P-24, sebagai berikut :

**BUKTI SURAT PENGGUGAT**

1. Bukti P-1 : Berita Acara Pengambilan Keputusan Nomor.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

199/BA-14.06.HP.03.04/V/2020

tentang

Rekomendasi Pemberhentian Dengan Tidak

Hormat atas nama Rachmi Nurdjajanti,SH.,M.Kn,

pada tanggal 11 Mei 2020. (sesuai dengan asli);

2. Bukti P-2 : Surat Nomor. UP.02.03/409-14-06/V/2020, tanggal 15 Mei 2020 perihal Pemberitahuan Status Quo.

(sesuai dengan asli);

3. Bukti P-3 : Surat Nomor HP/03.02/2133-14/VI/2020, tanggal 5 Juni 2020 perihal Tanggapan atas keberatan yang disampaikan Saudari Rachmi

Nurdjajanti,SH.,M.Kn. (sesuai dengan fotokopi);

4. Bukti P-4 : Surat Kanwil Nomor HP.03.04/2594-14/VII/2020, tanggal 14 Juli 2020, Perihal Pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa MPPW PPAT Provinsi Riau terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah a.n Rachmi

Nurdjajanti,SH.,M.Kn. (sesuai dengan asli);

5. Bukti P-5 : Surat Nomor 2893.1/und-14.HP.03.04/VIII/2020, tanggal 14 Agustus 2020, tentang Pembacaan dan Penandatanganan Hasil Keputusan Rapat Pleno Majelis Pembina dan Pengawas PPAT Wilayah (MPPW) Provinsi Riau terhadap Hasil Pengambilan Berita Acara Pemberian Keterangan a.n Rachmi Nurdjajanti,SH.,M.Kn. PPAT Kabupaten Rokan

Hulu. (sesuai dengan asli);

6. Bukti P-6 : Surat Pengaduan No. 003/RAS-PP/IV/2020, tanggal 14 April 2020 tentang Mohon Pemberian Pembinaan atas Notaris Rachmi Nurdjajanti, SH.,M.Kn. (sesuai dengan fotokopi);

Halaman 65 dari 101 Putusan Nomor: 20/G/2020/PTUN.PBR

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti P-7 : Surat Pencabutan Pengaduan Nomor 08/RAS-  
PKU/IV/2020, tanggal 27 April 2020 perihal Surat  
Pencabutan Permohonan Pembinaan terhadap  
PPAT Rachmi Nurdjajanti,SH.,M.Kn. (sesuai  
dengan fotokopi);
8. Bukti P-8 : Surat Perjanjian Damai (DADING), Tanggal 22 April  
2020. (sesuai dengan asli);
9. Bukti P-9 : Surat Pengaduan Kepada Presiden RI Mengenai  
laporan kejadian tidak menyenangkan dan tidak  
pantas dilakukan oleh seorang Kepala Kantor BPN  
Rohul, tanggal 02 April 2020. (sesuai dengan asli);
10. Bukti P-10 : Surat Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor B-  
1394/KASN/5/2020, tanggal 6 Mei 2020 perihal  
Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku  
ASN Kepala Kantor BPN Kabupaten Rokan Hulu.  
(sesuai dengan fotokopi);
11. Bukti P-11 : Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor  
01545/VI/KR.XII/05-2020, tanggal 18 Mei 2020  
Perihal Tindak lanjut pengaduan Sdr. Rachmi  
Nurdjajanti,SH.,M.Kn. (sesuai dengan fotokopi);
12. Bukti P-12 : Surat Nomor 15/PPAT/RN/VI/2020, tanggal 15 Juni  
2020 tentang Pengaduan ke Ombudsman Provinsi  
Riau. (sesuai dengan fotokopi);
13. Bukti P-13 : Surat Keberatan terhadap Berita Acara  
Pengambilan Keputusan Nomor. 199/BA-  
14.06.HP.03.04/V/2020 tentang Rekomendasi  
Pemberhentian Dengan Tidak Hormat atas nama  
Rachmi Nurdjajanti,SH.,M.Kn, pada tanggal 11 Mei  
2020. Nomor 27/PPAT/RN/V/2020, tanggal 27 Mei

Halaman 66 dari 101 Putusan Nomor: 20/G/2020/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 tentang Pengaduan ke Menteri ATR RI.

(sesuai dengan asli);

14. Bukti P-14 : Surat Tanggapan Nomor 06/PPAT/RN/VIII/2020, tanggal 6 Agustus 2020 Perihal Tanggapan Surat

No. B/426/LM.29-04/0105.2020/VII/2020, tanggal

27 Juli 2020. (sesuai dengan asli);

15. Bukti P-15 : Surat No. 1356/2-14.06/XII/2019, tanggal 23

Desember 2019 Perihal Pengembalian berkas

Permohonan SK Pemberian Hak a.n Zahedi yang

terletak di Kelurahan Ujungbatu Kecamatan

Ujungbatu. (sesuai dengan asli);

16. Bukti P-16 : Tanda Terima Dokumen Berkas Nomor

44982/2018, tanggal 30 Oktober 2018. (sesuai

dengan fotokopi);

17. Bukti P-17 : Tanda Terima Dokumen Berkas Nomor

26056/2019, Tanggal 6 Agustus 2019. (sesuai

dengan fotokopi);

18. Bukti P-18 : Tanda Terima Dokemen Berkas Nomor

46127/2019, tanggal 20 November 2019. (sesuai

dengan fotokopi);

19. Bukti P-19 : Tanda Terima Dokumen atas nama Nurainas

Nomor Berkas 4074/2016, tanggal 15 April 2016

20. Bukti P-20 : Surat pernyataan Rita Arianti tentang Tanda

Tangan Ybs, tanggal 8 Juni 2020. (sesuai dengan

asli);

21. Bukti P-21 : Surat Nomor HP.03.04/658-14-06/VII/2020, tanggal

24 Juli 2020, Perihal Pemberitahuan Status berkas

Permohonan Balik Nama atas nama Rita

Arianti Nomor berkas 11728/2020, tanggal 14 April

2020. (sesuai dengan fotokopi);

22. Bukti P-22 : Rekaman Telepon Penggugat dengan Ketua

Halaman 67 dari 101 Putusan Nomor: 20/G/2020/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Pengwil IPPAT Provinsi Riau/ Wakil Ketua MPPW

Provinsi Riau, pada tanggal 11 Juni 2020, pukul

17.59 Wib.(Flashdisk sesuai dengan rekaman).

23. Bukti P-23 : Rekaman sidang pembacaan dan penandatanganan hasil keputusan rapat pleno MPPW Riau terhadap hasil pengambilan berita acara pemberian keterangan atas nama Rachmi Nurdjanti, SH., MKn PPAT kabupaten Rokan Hulu, pada tanggal 24 Agustus 2020. (Flashdisk sesuai dengan rekaman).
24. Bukti P-24. : Surat Nomor Pernyataan SISKAP EMBRIANI, Tentang Tanda Tangan Ybs, tanggal 8 Juni 2020 (sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa Penggugat disamping telah mengajukan bukti tertulis di atas, juga mengajukan 1 (satu) orang ahli atas nama **DINAR FATMAWATI RISANTOSO, SH.** dan 1 (satu) orang saksi atas nama **A. RASYID.** dalam persidangan yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dalam persidangan yang terbuka untuk umum sebagai berikut :

**Ahli DINAR FATMAWATI RISANTOSO, SH.**

- Bahwa Pendapat ahli Tentang Kode Etik biasa diberlakukan dalam Jabatan dan diluar pekerjaan tidak diberlakukan.
- Bahwa Pendapat ahli kalau Notaris melakukan tindak Pidana, diproses dengan jalan melaporkan pada kepada Pembina dan Pengawas Pejabat Pembuat Akta Tanah (MPPD).

Halaman 68 dari 101 Putusan Nomor: 20/G/2020/PTUN.PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pendapat ahli terhadap surat Rekomendasi dari MP2d. Dalam hal ini seharusnya MP2d. melakukan Pembinaan Terhadap Notaris /PPAT tersebut. Supaya yang bersangkutan dapat melakukan pekerjaannya.
- Bahwa Pendapat ahli terhadap surat Rekomendasi dari MP2d. dapat menimbulkan akibat Hukum.
- Bahwa Pendapat ahli Tentang Prosedur tentang Pemberhentian PPAT.diberhentikan apa bila telah dilakukan Pembinaan oleh Pembina dan Pengawas Pejabat Pembuat Akta Tanah Daerah (MPPD) dan diperiksa atas adanya laporan dan selanjutnya dilaporkan kepada kantor Wilayah untuk dimintakan keteranganya dan selanjutnya melakukan teguran apa bila ada Pelanggaran.
- Bahwa Pendapat ahli tentang pelmasuaan tandatangan.di laporkan kepada Kepolisian agar supaya jelas Indetintasnya.
- Bahwa Pendapat ahli kalau Notaris /PPAT melakukan kesalahan. Dalam hal di lakukan Pembinaan oleh Pembina dan Pengawas Pejabat Pembuat Akta Tanah Daerah (MPPD) dan disesuaikan dengan Stndar Operasional Prosedur (SOP) supaya PPAT(Pejabat Pembuat Akta Tanah) dapat melaksanakan pekerjaannya sebaik-baiknya.
- Bahwa Pendapat ahli mengenai status *a quo*.dapat dilihat dalam PP 37 tahun 1938 pasal 5 dan 8 yaitu orang yang dalam kurungan yang tidak dapat melaksanakan Jabatannya.
- Bahwa Pendapat Ahli Dalam hal untuk melakukan penandatanganan dalam suatu Provinsi adalah sah.

Halaman 69 dari 101 Putusan Nomor: 20/G/2020/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pendapat Ahli Tentang Tup Poksi dari Notaris Sifatnya Otentik yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris yang harus ditandatangani oleh Notaris yang bersangkutan.
- Bahwa Pendapat Ahli Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris menandatangani surat Akte jual beli diluar wilayahnya. Di perbolehkan.
- Bahwa Pendapat Ahli tentang keputusan berita acara MPPD dapat mengakibatkan Hukum.

### Saksi A.RASYID.

- Bahwa saksi melaporkan Notaris Rachmi Nurdjajanti,SH,Mkn kepada Bapak Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu dalam hal mohon memberikan pembinaan.
- Bahwa saksi bekerja sebagai Direktur PT.Rava Amira Sakti.
- Bahwa saksi sudah menyetorkan BPHTB,PPh kepada Notaris Rachmi Nurdjajanti,SH,Mkn. dalam hal ini MPPD Rokan Hulu menyatakan salah.
- Bahwa dalam melaksanakan Pekerjaan menggunakan jasa saya Notaris. akan tetapi Ibu sebagai Notaris telah merugikan saya karena BPHTB,PPh telah saya setorkan akan tetapi tidak memenuhi target sebanyak yang saya setorkan.
- Bahwa saya selaku Notaris tidak pernah minta uang lebih pada Bapak.
- Bahwa dalam pekerjaan saya sebagai Notaris tidak pernah terlambat.

Halaman 70 dari 101 Putusan Nomor: 20/G/2020/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pekerjaan saya sebagai Notaris tidak pernah datang terlambat ke Badan Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu.
- Bahwa sebagai Notaris tidak pernah pernah memalsukan tandatangan saksi.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat sama dengan PPAT.
- Bahwa benar dalam dalam melaksanakan angkad kredit sama dengan pencairan dana
- Bahwa saksi mengetahui Wilayah yang menjadi kewenangan Penggugat.
- Bahwa terhadap Bukti T-9 apakah saksi tahu akan Kebenarannya,dan saksi sangat dirugikan.
- Bahwa saksi ada menyampaikan akta damai dengan Penggugat kepada BPN

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil Jawabannya , Pihak Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat yang telah diberi materai cukup dan telah dilegalisir sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan 34;

## BUKTI SURAT TERGUGAT

1. Bukti T-1 : Berita Acara Pengambilan Keputusan No.199/BA-14.06.HP.03.04/V/2020.
2. Bukti T-2 : Berita Pemberian Keterangan Nomor:195/BA-14.06.UP.02.03/V/2020.
3. Bukti T-3 : Berita Acara Pemberian Keterangan Nomor:188a/BA-14.06.UP.02.03/V/2020.
4. Bukti T-4 : Berita Acara Pemberi Keterangan Nomor 154/BA-

Halaman 71 dari 101 Putusan Nomor: 20/G/2020/PTUN.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14.06.HP.03.04/IV/2020.
5. Bukti T-5 : Berita Acara Pemberi Keterangan Nomor 192/BA-  
14.06.HP.03.04/V/2020.
6. Bukti T-6 : Berita Acara Pemberi Keterangan Nomor 154/BA-  
14.06.HP.03.04/IV/2020.
7. Bukti T-7 : Berita Acara Pemberi Keterangan Nomor 162/BA-  
14.06.HP.03.04/IV/2020.
8. Bukti T-8 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan  
Hulu Nomor UP.02.03/405-14.06/V/2020. Perihal  
Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan Pejabat  
Pembuat Akta Tanah Racmi Nurdjajanti,SH.,M.Kn.  
9. Bukti T-9 : Surat dari PT.Rava Amira Sakti Nomor 003/RAS-  
PP/IV/2020. Tanggal 14 April 2020 perihal Mohon  
pemberian Pembinaan Atas Notaris Rachmi  
Nurdjajanti,S.H.,M.Kn.  
10. Bukti T-10 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan  
Hulu Nomor :HP.03.03/132-14.06/11/2020.  
Tertanggal 12 Februari 2020. Hal:Konfirmasi  
Berkas Permohonan Hak.  
11. Bukti T-11 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan  
Hulu Nomor :UP.02.03/409-14.06/V/2020.  
Tertanggal 14 Mei 2020. Hal:Pemberitahuan dan  
Penyampaian hasil Pemeriksaan.  
12. Bukti T-12 : Surat Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi  
Riau kepada Bapak Presiden Republik Indonesia  
Nomor UP.03.04/2382-14./VII/2020. Tanggal 3 Juli  
2020 Perihal pengaduan dari Saudari Racmi  
Nurdjajanti,SH.,M.Kn. selaku Pejabat Pembuat  
Akta Tanah Daerah Kerja Kabupaten Rokan Hulu  
Provinsi Riau. (sesuai dengan asli);  
13. Bukti T-13 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan

Halaman 72 dari 101 Putusan Nomor: 20/G/2020/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hulu Nomor HP.03.04/619-14/VII/2020 tanggal 9

Juli 2020 Perihal Permintaan/Klarifikasi I. (sesuai

dengan asli);

14. Bukti T-14 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1

tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa. (sesuai

dengan foto copy;

15. Bukti T-15 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28

tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah. (sesuai dengan Foto copy);

16. Bukti T-16 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor

24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. (sesuai

dengan Foto copy);

17. Bukti T-17 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor

37 tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat

Pembuat Akta Tanah. (sesuai dengan Foto copy);

18. Bukti T-18 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor

24 tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan

Pemerintah Nomor 37 tahun 1998 tentang

Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

(sesuai dengan Foto copy);

19. Bukti T-19 : Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan

Pertanahan Nomor 3 Tahun 1997 tentang ketentuan

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24

Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah. (sesuai

dengan Foto copy);

20. Bukti T-20 : Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nomor:1

Tahun 2006 tentang ketentuan Pelaksana

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998

Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akte

Halaman 73 dari 101 Putusan Nomor: 20/G/2020/PTUN.PBR

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bukti T-21 : Tanah. (sesuai dengan Foto copy);  
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala  
Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 1  
Tahun 2012 Tentang Perubahan atas Peraturan  
Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan  
Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan  
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24  
Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. (sesuai  
dengan Foto copy);
22. Bukti T-22 : Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nomor 8  
Tahun 2012 Tentangt Perubahan Atas Peraturan  
Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan  
Nomor 3 tahun 1997 Tentang Ketentuan  
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24  
Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. (sesuai  
dengan Foto copy);
23. Bukti T-23 : Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala  
Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 4  
Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan  
Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan  
Pertanahan. (sesuai dengan Foto copy);
24. Bukti T-24 : Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala  
Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 2  
Tahun 2018 Tentang Pembinaan dan Pengawasan  
Pejabat Pembuat Akta Tanah. (sesuai dengan Foto  
copy);
25. Bukti T-25 : Lampiran Peraturan Menteri Agraria Dan Tata  
Ruang/Kepala Badan PertanahanRepublik  
Indonesia Nomor Tahun 2018 tentang Pembinaan

Halaman 74 dari 101 Putusan Nomor: 20/G/2020/PTUN.PBR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

(sesuai dengan Foto copy);

26. Bukti T-26 : Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala

Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 7

Tahun 2019 Tentang Perubahan ke 2 atas

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan

Pertanahan Nomor 3 tahun 1997 Tentang

Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah

nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

(sesuai dengan Foto copy);

27. Bukti T-27 : Keputusan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala

Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor

112/Kep-4.1/IV/2017 Tentang Pengesahan Kode

Etik Ikatan Pejabat Pembuat Akte Tanah. (sesuai

dengan Foto copy);

28. Bukti T-28 : Lampiran Keputusan Menteri Agraria Dan Tata

Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nomor :

112/KEP-4.1/IV/2017. (sesuai dengan Foto copy);

29. Bukti T-29 : Surat Badan Pendapatan Derah Kabupaten Rokan

Hulu Nomor 970/Bapenda-Pem/085 tanggal 15

April 2020 tentang Klarifikasi terhadap Kurang

Bayar BPHTB. (sesuai dengan asli);

30. Bukti T-30 : Rekaman Pembacaan Berita Acara Pengambilan

Keputusan Nomor 199/BA-14.06.HP.03.04/V/20

tanggal 11 Mei 2020 (sesuai dengan Rekaman);

31. Bukti T-32 : Salinan Keputusan Menteri Agraria dan Tata

Ruang/Kepala BPN Nomor 416/KEP-

400.20.3/XI/2017 tanggal 2 November 2017.

(sesuai dengan asli);

32. Bukti T-33 : Petikan Keputusan Menteri Agraria dan Tata

Halaman 75 dari 101 Putusan Nomor: 20/G/2020/PTUN.PBR

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ruang/Kepala BPN Nomor 42/Kep-  
400.20.3/II/2018 tanggal 5 Februari 2018. (sesuai

dengan asli);

33. Bukti T-33 : Akte Jual Beli Nomor 12/2020 atas nama Rita

Arianti.

34. Bukti T-34 : Akte Jual Beli Nomor 194/2020 atas nama Siska

Pebriani.

Menimbang, bahwa Tergugat di samping telah mengajukan bukti tertulis di atas, juga mengajukan 1 (satu) orang saksi atas nama **RITA ARIANTI** dalam persidangan yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dalam persidangan yang terbuka untuk umum sebagai berikut :

## Saksi RITA ARIANTI.

- Bahwa saksi Terhadap bukti T-4 dan Bukti P-20 mengetahui akan kebenarannya.
- Bahwa saksi di panggil oleh MPPD Rokan Hulu untuk di mintakan keterangannya mengenai laporan PT. Rava Amira Sakti bahwa adanya jual beli tanah yang tidak sesuai.
- Bahwa saksi Pada waktu datang di Kantor BPN saksimengatakan di palsukan tanda tangan saksi.
- Bahwa saksi datang kekantor BTN untuk menandatangani surat.
- Bahwa saksi Menandatangani surat Akad perjanjian.
- Bahwa saksi tidak membuat surat pernyataan
- Bahwa benar Penggugat datang kerumah saya untuk minta tandatangan saya.

Halaman 76 dari 101 Putusan Nomor: 20/G/2020/PTUN.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada waktu saksi menandatangani surat jual beli pada tanggal 13 Maret 2020 berada di Pekanbaru.
- Bahwa dalam menandatangani surat akte jual beli tersebut Penggugat tidak memperlihatkan surat izinnya
- Bahwa tujuan Penggugat meminta saksi untuk menandatangani surat tersebut meminta bantuan saksi agar Penggugat jangan dipecat.
- Bahwa dalam melakukan penandatanganan di Kantor BTN saudara saksi tidak dipaksa.
- Bahwa dalam melakukan tandatangan di kantor BTN saksi tidak melihat blangko kosong.
- Bahwa tidak ada putusan pengadilan bahwa tandatangan saksi dipalsukan Penggugat.
- Bahwa Dalam melakukan penandatanganan surat di Kantor BTN yang hadir Ibu siska yang lain tidak kenal.
- Bahwa Terhadap Bukti T-33 saksi mengetahui akan kebenarannya.
- Bahwa saksi Pada waktu di panggil di kantor BTN ada Bapak Usman Saputra sebagai saksi pembeli.menyatakan bahwa tanda tangan di Akte jual beli itu palsu.
- Bahwa saksi tidak melaporkan ke Polisi.
- Bahwa juga tidak melaporkan ke BPN.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat mengajukan Kesimpulannya masing-masing melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 8 Oktober 2020 yang pada pokoknya para pihak tetap pada pendiriannya, selanjutnya mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang tertera dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan

Halaman 77 dari 101 Putusan Nomor: 20/G/2020/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini, yang dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Penggugat adalah:

Berita Acara Pengambilan Keputusan Majelis Pembina dan Pengawas Pejabat Pembuat Akta Tanah Daerah (MPPD) Kabupaten Rokan Hulu, Nomor: 199/BA-14.06.HP.03.04/V/2020, tertanggal 11 Mei 2020 tentang Rekomendasi Pemberhentian Dengan Tidak Hormat atas nama Rachmi Nurdjajanti, S.H., M.Kn. (*vide* Bukti P-1 = T-1);

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, ketiganya dalam pertimbangan ini akan disebut sebagai Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan pasal-pasal yang menjadi pertimbangan hukum akan merujuk khusus terhadap salah satu dari ketiga undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya melalui Sistem Informasi Pengadilan tertanggal 5 Agustus 2020 yang di dalamnya memuat eksepsi mengenai Objek gugatan bukan Objek TUN (*error in objecto*);

Halaman 78 dari 101 Putusan Nomor: 20/G/2020/PTUN.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, karena eksepsi Tergugat tersebut merupakan ruang lingkup mengenai kompetensi absolut Pengadilan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut;

## DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat mendalilkan bahwasannya Objek Sengketa belum final karena masih harus ditindaklanjuti oleh Majelis Pembina dan Pengawas PPAT Wilayah (MPPW) Provinsi Riau, kemudian oleh Majelis Pembina dan Pengawas PPAT Pusat (MPPP), dan terakhir Menteri secara berjenjang sehingga tidak dapat dijadikan Objek Sengketa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menentukan suatu Keputusan dapat atau tidak dijadikan Objek Sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara, mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 1 angka 7 jo. Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara

*"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";*

Halaman 79 dari 101 Putusan Nomor: 20/G/2020/PTUN.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014

*"Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan;*

Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014

*"Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:*

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- d. Bersifat final dalam arti luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian ketentuan tersebut, dapat disimpulkan suatu keputusan dikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Pemerintahan, apabila memuat unsur-unsur sebagai berikut:

- 1. Suatu penetapan tertulis (juga mencakup tindakan faktual);
- 2. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya);

Halaman 80 dari 101 Putusan Nomor: 20/G/2020/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berisi tindakan hukum tata usaha negara;
4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (dan AUPB);
5. Bersifat konkret, individual, dan final (bersifat final dalam arti lebih luas);
6. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (juga keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum);
7. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat.

Menimbang, bahwa juga mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka (3) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala BPN RI Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah, ditentukan: *"Pengawasan adalah kegiatan administratif yang bersifat preventif dan represif oleh Menteri yang bertujuan untuk menjaga agar para PPAT dalam menjalankan jabatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"*;

Menimbang, bahwa setelah mencermati uraian ketentuan hukum tersebut di atas dihubungkan dengan Objek Sengketa, diperoleh fakta bahwasanya Objek Sengketa berupa surat tertulis yang terbit sebagai hasil akhir pengawasan yang dilakukan oleh Tergugat *in casu* Majelis Pembina dan Pengawas PPAT Daerah (MPPD) Kabupaten Rokan Hulu dimana keputusan tersebut merupakan hasil kegiatan administratif bersifat represif sesuai ketentuan Pasal 1 angka (3) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 2 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya juga diperoleh fakta hukum bahwasanya keputusan diterbitkan oleh Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berupa

Halaman 81 dari 101 Putusan Nomor: 20/G/2020/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberhentian dengan tidak hormat PPAT, keputusan tersebut bersifat konkret, individual, dan final;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “bersifat final dalam arti lebih luas” dalam Pasal 87 huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 artinya Keputusan tersebut sudah definitif dan menimbulkan akibat hukum, atau dengan kata lain terbitnya Keputusan tersebut telah menimbulkan suatu hak atau kewajiban kepada warga masyarakat, oleh karena itu frasa “final dalam arti luas” harus dipahami dalam artian keputusan tersebut telah menimbulkan akibat hukum dan memberikan status hukum baru kepada seseorang, yang akibat hukumnya itu secara *mutatis mutandis* berlaku sejak Keputusan diterbitkan, dengan demikian rumusan Pasal 87 huruf d harus dibaca secara sistematis - kumulatif dengan rumusan Pasal 87 huruf e yang memuat ketentuan bahwa suatu Keputusan dikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat menjadi Objek Sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara harus juga telah menimbulkan atau berpotensi menimbulkan akibat hukum bagi warga masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Objek Sengketa (*vide* Bukti P-1 = T-1) dan fakta hukum di persidangan (*vide* Bukti P-2 = T-11), diperoleh fakta hukum bahwasanya Objek Sengketa jelas telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat berupa berlakunya *status quo* atas Penggugat sehingga Penggugat tidak dapat menjalankan jabatannya sebagai PPAT, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Objek Sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat diperiksa dan menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara secara absolut

Halaman 82 dari 101 Putusan Nomor: 20/G/2020/PTUN.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengadilinya, dengan demikian terhadap eksepsi Tergugat tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai syarat formal pengajuan gugatan, yaitu mengenai kepentingan Penggugat, upaya administratif yang ditempuh dan tenggang waktu pengajuan gugatan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

## Ad. 1 Kepentingan Penggugat

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan ada tidaknya kepentingan seseorang untuk menggugat di Peradilan Tata Usaha Negara mengacu pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara: *"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi"*;

Menimbang, bahwa dalam Objek Sengketa *a quo* menyebutkan nama Rachmi Nurdjajanti, S.H., M.Kn. (ic. Penggugat) sebagai orang yang direkomendasikan Pemberhentian Dengan Tidak Hormat, dengan demikian Penggugat memiliki kepentingan langsung (kausalitas) dengan Objek Sengketa *a quo* (*vide* Bukti P-1 = T-1);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwasanya dengan terbitnya Objek Sengketa telah menyebabkan

Halaman 83 dari 101 Putusan Nomor: 20/G/2020/PTUN.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepentingan Penggugat sangat dirugikan karena Penggugat tidak dapat menjalankan jabatannya sebagai PPAT (*status quo*) dan Penggugat tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya terhadap klien sehingga klien Penggugat pun ikut dirugikan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Objek Sengketa (*vide* Bukti P-1 = T-1) dan fakta hukum di persidangan (*vide* Bukti P-2 = T-11), Majelis Hakim berpendapat Penggugat jelas memiliki kepentingan langsung yang dirugikan atas terbitnya Objek Sengketa, dengan demikian syarat formal dalam hal kepentingan telah terpenuhi;

#### Ad. 2 Upaya Administratif Penggugat

Menimbang, bahwa sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, yang menentukan "*Upaya Administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan Administrasi Pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan dan/atau Tindakan yang merugikan*";

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai upaya administratif berupa keberatan diatur dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang menentukan sebagai berikut:

- (1) *Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;*
- (2) *Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwasannya upaya administratif merupakan upaya penyelesaian sengketa di lingkup internal Pemerintahan sendiri, dengan demikian kedudukan upaya administratif dalam penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan merupakan upaya pertama (*primum remedium*), yang kemudian jika warga masyarakat tidak menerima atas penyelesaian upaya administratif tersebut, dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*). Terhadap suatu Keputusan yang merugikan dilakukan upaya keberatan secara tertulis kepada Pejabat Pemerintah yang menerbitkan Keputusan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P-13 berupa surat Keberatan Penggugat, diperoleh fakta hukum bahwasannya Penggugat mengajukan keberatan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala BPN RI, bukan kepada Tergugat *in casu* Majelis Pembina dan Pengawas Pejabat Pembuat Akta Tanah Daerah (MPPD) Kabupaten Rokan Hulu;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwasanya meskipun ketentuan dalam Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 menentukan bahwa keberatan diajukan kepada Pejabat yang menerbitkan Keputusan, namun demikian melihat dalam kasus ini Keberatan Penggugat telah ditanggapi oleh Kepala Kantor Wilayah/ BPN Provinsi Riau melalui surat Nomor: HP.03.02/2133-14/VI/2020 tertanggal 5 Juni 2020 perihal Tanggapan atas Keberatan Sdri. Rachmi Nurdjajanti, S.H., M.Kn. yang ditujukan kepada Menteri yang pada pokoknya menyatakan MPPD Kabupaten Rokan Hulu telah melaksanakan prosedur pengawasan terhadap Penggugat dan meminta Menteri untuk

Halaman 85 dari 101 Putusan Nomor: 20/G/2020/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil kebijakan untuk Penggugat diberhentikan dengan tidak hormat (vide Bukti P-3 poin 5), maka sesuai dengan tujuan upaya administratif sebagai proses penyelesaian sengketa di internal pemerintahan yang memberi kesempatan Pejabat untuk menyelesaikan permasalahan pasca terbitnya Keputusan yang merugikan, maka tujuan upaya administratif tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat cukup beralasan hukum untuk dianggap telah menempuh upaya administratif dan untuk selanjutnya menggugat di Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian syarat formal upaya administratif Penggugat telah terpenuhi;

### Ad. 3 Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan tenggang waktu pengajuan gugatan, mengacu pada ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986: *"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"*;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (1) PERMA Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif menentukan: *"Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif"*;

Halaman 86 dari 101 Putusan Nomor: 20/G/2020/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Objek Sengketa terbit pada tanggal 11 Mei 2020 (*vide* Bukti P-1 = T-1), kemudian Penggugat mengajukan keberatan pada tanggal 27 Mei 2020 dengan surat Nomor: 27/PPAT/RN/V/2020 kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala BPN RI (*vide* bukti P-13), keberatan tersebut ditanggapi oleh Kepala Kantor Wilayah/ BPN Provinsi Riau dengan surat Nomor: HP.03.02/2133-14/VI/2020 tertanggal 5 Juni 2020 (*vide* Bukti P-3), hingga akhirnya Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 18 Juni 2020, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 5 ayat (1) PERMA Nomor 6 Tahun 2018;

Menimbang, oleh karena seluruh syarat formal pengajuan gugatan telah terpenuhi, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwasannya penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat telah melanggar peraturan perundang-undangan, khususnya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala BPN RI Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) dikarenakan:

1. Bahwa Tergugat tetap melangsungkan pemeriksaan terhadap Penggugat padahal telah dilakukan perdamaian/*dading* antara Penggugat dengan pihak Pelapor;

Halaman 87 dari 101 Putusan Nomor: 20/G/2020/PTUN.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat merekomendasi pemberhentian Penggugat karena tuduhan pemalsuan tanda tangan oleh Penggugat, dimana belum ada putusan pengadilan yang *inkracht* mengenai hal tersebut;
3. Terhadap Penggugat tidak dilakukan pemeriksaan di tingkat wilayah oleh MPPW Provinsi Riau namun MPPW Provinsi Riau sudah menerbitkan rekomendasi mengenai pemberhentian Penggugat kepada Menteri;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya membantah dalil-dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwasannya penerbitan Objek Sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan AUPB;

Menimbang, bahwa atas permasalahan hukum tersebut di atas Majelis Hakim akan menguji apakah penerbitan objek sengketa sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) dari aspek kewenangan, prosedur dan substansi, melalui pertimbangan hukum di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diajukan Penggugat dan Tergugat, bukti surat, keterangan saksi, keterangan ahli dan kesimpulan Para Pihak dalam persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang relevan dengan permasalahan hukum di atas sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah seorang Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang diangkat berdasarkan SK BPN RI Nomor: 104/KEP-17.3/III/2011 tertanggal 21 Maret 2011 (*vide* Bukti P-1, T-1);
2. Bahwa terdapat pengaduan secara tertulis dari A. Rasyid selaku Direktur PT. Rava Amira sakti dengan Surat Nomor: 003/RAS-PP/IV/2020 tertanggal 14 April 2020 perihal Mohon Pemberian

Halaman 88 dari 101 Putusan Nomor: 20/G/2020/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembinaan atas Notaris Rachmi Nurdjajanti, S.H., M.Kn yang disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu, pada pokoknya memohon Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu untuk memberi pembinaan kepada Penggugat agar menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya (*vide* Bukti P-6, T-9, Saksi A. Rasyid);

3. Bahwa Pelapor A.Rasyid melalui Surat Nomor: 08/RAS-PKU/IV/2020 tertanggal 27 April 2020 perihal Surat Pencabutan Permohonan Pembinaan terhadap PPAT Rachmi Nurdjajanti, S.H., M.Kn, menyatakan yang pada pokoknya mencabut permohonan pembinaan terhadap Penggugat karena telah ada surat perjanjian damai (*dading*) pada 22 April 2020 antara Penggugat dengan Sdr. A.Rasyid, surat pencabutan tersebut juga telah disampaikan kepada

Tergugat (*vide* Bukti P-7, P-8, Saksi A. Rasyid);

4. Bahwa Penggugat diperiksa oleh Tim Pemeriksa yang dibentuk MPPD Kabupaten Rokan Hulu atas adanya pengaduan dari A. Rasyid dan ditemukan indikasi pelanggaran pelaksanaan jabatan PPAT (*vide* Bukti T-2), diperiksa pula pelapor a.n. A. Rasyid dan pihak-pihak klien Penggugat sebagai saksi (*vide* Bukti T-3, T-4, T-6, T-7, Saksi Rita Arianti);

5. Bahwa Tergugat menerbitkan Objek Sengketa berupa Berita Acara Pengambilan Keputusan Majelis Pembina dan Pengawas Pejabat Pembuat Akta Tanah Daerah (MPPD) Kabupaten Rokan Hulu, Nomor: 199/BA-14.06.HP.03.04/V/2020, tertanggal 11 Mei 2020 tentang Rekomendasi Pemberhentian Dengan Tidak Hormat atas nama Rachmi Nurdjajanti, S.H., M.Kn. (*vide* Bukti P-1 = T-1);

Halaman 89 dari 101 Putusan Nomor: 20/G/2020/PTUN.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan Tergugat dalam penerbitan Objek Sengketa dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan yang menjadi sumber kewenangan Tergugat mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala BPN RI Nomor 2 Tahun 2018:

## Pasal 30

- (1) *Pemeriksaan atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPAT dilaksanakan mulai dari tingkat MPPD;*
- (3) *MPPD sebagaimana dimaksud ayat (1) menindaklanjuti temuan Kantor Wilayah BPN atau Kantor Pertanahan terhadap pelanggaran pelaksanaan jabatan PPAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (7) dan/atau pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (7), dengan membentuk dan menugaskan Tim Pemeriksa MPPD untuk melakukan pemeriksaan;*

## Pasal 33

- (1) *Penentuan pengambilan keputusan dilaksanakan dengan rapat pembahasan yang diselenggarakan di Kantor Pertanahan;*
- (2) *Hasil pelaksanaan rapat pembahasan dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pengambilan Keputusan;*
- (3) *Berita Acara Pengambilan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.*

Halaman 90 dari 101 Putusan Nomor: 20/G/2020/PTUN.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian ketentuan hukum tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwasannya dalam hal terdapat indikasi pelanggaran oleh PPAT, MPPD melakukan pemeriksaan dengan membentuk Tim Pemeriksa yang hasilnya akhirnya berupa Berita Acara Pengambilan Keputusan yang memuat hasil rapat pembahasan mengenai pemeriksaan atas PPAT Terlapor;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Objek Sengketa, dapat diketahui bahwasannya Objek Sengketa diterbitkan oleh MPPD Kabupaten Rokan Hulu sebagai hasil pemeriksaan terhadap Penggugat sebagai PPAT Terlapor, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat *in casu* MPPD Kabupaten Rokan Hulu berwenang menerbitkan Objek Sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai aspek prosedur dan substansi penerbitan Objek Sengketa secara bersama-sama dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menentukan:

*"Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan wewenang wajib berdasarkan:*

- a. Peraturan perundang-undangan; dan
- b. AUPB

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala BPN RI Nomor 2 Tahun 2018 menentukan: *"Pengawasan berupa penegakan aturan hukum sesuai*

Halaman 91 dari 101 Putusan Nomor: 20/G/2020/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PPAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilaksanakan atas temuan dari Kementerian terhadap pelanggaran pelaksanaan jabatan PPAT atau terdapat pengaduan atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPAT”;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar dilakukannya pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa MPPD terhadap Penggugat ialah karena adanya pengaduan atas dugaan pelanggaran dari A. Rasyid yang bertindak untuk dan atas nama PT. Rava Amira melalui surat Nomor: 003/RAS-PP/IV/2020 tertanggal 14 April 2020 perihal Mohon Pemberian Pembinaan atas Notaris Rachmi Nurdjanti, S.H., M.Kn (vide Bukti P-6, T-9, Saksi A. Rasyid);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mencermati Bukti P-7, P-8, dan keterangan Saksi A. Rasyid, diperoleh fakta hukum bahwasanya pelapor a.n. A. Rasyid telah melakukan perjanjian damai dengan Penggugat yang dituangkan dalam bentuk surat perjanjian damai (*dading*) tertanggal 22 April 2020 dan mencabut surat permohonan pembinaan terhadap Penggugat, surat pencabutan tersebut juga telah disampaikan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa namun demikian, Tergugat dalam Jawabannya mendalilkan bahwasanya adanya perdamaian antara Penggugat dengan Pelapor tidak serta merta menghilangkan Pengambilan Berita Acara Keterangan oleh Tergugat karena hal tersebut merupakan pelaksanaan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala BPN Nomor 2 Tahun 2018. Kemudian diketahui ternyata ada dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan jabatan PPAT oleh Penggugat, maka

Halaman 92 dari 101 Putusan Nomor: 20/G/2020/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rangka penegakan aturan hukum kepada PPAT, pemeriksaan terhadap Penggugat tetap dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati ketentuan hukum tersebut di atas dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa benar adanya pemeriksaan terhadap Penggugat dilakukan karena adanya pengaduan dari pelapor A. Rasyid, namun demikian perlu diperhatikan pula bahwa telah ada perdamaian antara Penggugat dengan Pelapor, yang seharusnya dilakukan Tergugat adalah menghentikan proses pemeriksaan karena pelapor sendiri ternyata mengakui terdapat kesalahpahaman dan miskomunikasi antara Pelapor dengan Penggugat, dan kemudian akan menyelesaikannya secara musyawarah mufakat (*vide* Bukti P-8, saksi A. Rasyid);

Menimbang, bahwa dikarenakan dasar pemeriksaan Penggugat berdasarkan pengaduan dari Pelapor A. Rasyid, kemudian Pelapor sendiri mencabut pengaduan tersebut, Tergugat sudah sewajarnya menghentikan proses pemeriksaan atas Penggugat karena pemeriksaan menjadi tidak berdasar, sehingga menurut Majelis Hakim tidak cukup beralasan hukum bagi Tergugat untuk tetap melanjutkan pemeriksaan yang akhirnya merekomendasikan pemberhentian Penggugat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud asas kecermatan ialah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan/Tindakan sehingga Keputusan/ Tindakan dipersiapkan dengan cermat sebelum ditetapkan atau dilakukan;

Halaman 93 dari 101 Putusan Nomor: 20/G/2020/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tindakan Tergugat yang tidak mempertimbangkan mengenai surat pencabutan laporan dari Pelapor A. Rasyid dalam memeriksa Penggugat, menurut Majelis Hakim telah melanggar asas kecermatan dimana seharusnya sebelum rekomendasi pemberhentian Penggugat diterbitkan, Tergugat mempertimbangkan informasi dan dokumen secara utuh dan lengkap mengenai permasalahan yang akan diperiksa sehingga keputusan Tergugat memperoleh dasar hukum yang kuat;

Menimbang, bahwa selain itu dalam hukum administrasi dikenal pula asas memenuhi harapan yang wajar (*principle of meeting the raised expectation*) yang secara filosofis menghendaki agar Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dapat memenuhi harapan dan janji-janji yang telah diberikan kepada warga masyarakat sehingga dapat menjaga kepercayaan masyarakat kepada kredibilitas dan profesionalisme serta akuntabilitas badan/ pejabat tata usaha negara;

Menimbang, bahwa tujuan dibuatnya perjanjian damai antara Penggugat dengan pelapor A. Rasyid salah satunya adalah agar pemeriksaan terhadap Penggugat tidak dilanjutkan sehingga terdapat harapan yang wajar dari Penggugat agar Tergugat memenuhi harapan tersebut, namun Tergugat mengabaikan adanya fakta perdamaian yang diakui Pelapor sendiri bahwa telah terjadi kesalahpahaman dan miskomunikasi antara keduanya, Majelis Hakim berpendapat selayaknya Tergugat sebagai Pejabat Pemerintahan mengakomodir harapan Penggugat sebagai warga masyarakat tersebut;

Halaman 94 dari 101 Putusan Nomor: 20/G/2020/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alasan pemberhentian tidak dengan hormat Penggugat sebagaimana dalil Tergugat dan tercantum pula dalam Objek Sengketa dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dikarenakan Majelis Hakim terikat pada ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha yang menentukan bahwasannya pembuktian atas suatu hal dianggap sah jika didukung minimal dua alat bukti yang diyakini hakim, maka terhadap dalil alasan pengrekomendasi pemberhentian tidak dengan hormat Penggugat yang menurut Majelis Hakim didukung bukti yang cukup ialah:

1) Penggugat melakukan pembuatan akta jual beli di luar wilayah kerjanya, dan 2) adanya indikasi pelanggaran berupa pemalsuan tanda tangan pembeli dalam Akta Jual Beli oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dugaan pelanggaran pelaksanaan jabatan PPAT sebagai dasar pemberhentian Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya satu per satu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya mendalilkan bahwasannya Penggugat melakukan pelanggaran dengan melaksanakan penandatanganan Akta Jual Beli di Bank BTN Pekanbaru, sedangkan daerah kerja Penggugat ada di Kabupaten Rokan Hulu, sehingga seharusnya penandatanganan tidak dilakukan di luar daerah Rokan Hulu;

Menimbang, bahwa mengenai Penggugat melakukan pembuatan akta jual beli di luar wilayah kerjanya, terhadap dalil tersebut Majelis Hakim mencermati ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016

Halaman 95 dari 101 Putusan Nomor: 20/G/2020/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998  
tentang Peraturan Jabatan pejabat Pembuat Akta Tanah, sebagai berikut:

Pasal 12 ayat (1): *"Daerah kerja PPAT adalah satu wilayah provinsi"*

Pasal 12A: *"PPAT mempunyai tempat kedudukan di kabupaten/ kota di provinsi yang menjadi bagian dari daerah kerja"*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwasanya daerah kerja PPAT adalah satu wilayah provinsi, sedangkan kedudukannya berada di salah satu kabupaten/ kota dari daerah kerjanya;

Menimbang, bahwa setelah mencermati ketentuan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwasannya tindakan Penggugat yang melaksanakan penandatanganan Akta Jual Beli di Pekanbaru tidaklah bertentangan dengan ketentuan mengenai daerah kerja PPAT karena yang dimaksud daerah kerja berada dalam satu wilayah provinsi, dalam hal ini Penggugat memiliki daerah kerja di Provinsi Riau, sedangkan Pekanbaru merupakan salah satu kota dari Provinsi Riau, dengan demikian dalil Tergugat mengenai pelanggaran daerah kerja haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai dugaan pemalsuan tanda tangan dalam Akta Jual Beli oleh Penggugat, Majelis Hakim tidak mendapatkan cukup bukti yang mendukung kebenaran dalil Tergugat yang dapat meyakinkan Majelis Hakim bahwa Penggugat telah melakukan hal tersebut, seperti putusan pidana atau dokumen-dokumen lainnya yang sah

Halaman 96 dari 101 Putusan Nomor: 20/G/2020/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara hukum yang dapat menjadi dasar bukti bahwa perbuatan tersebut benar telah dilakukan;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwasanya tidak ada pelanggaran dalam pelaksanaan jabatan PPAT oleh Penggugat sebagaimana yang didalilkan Tergugat, alasan-alasan pemberhentian Penggugat tidak didasari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan proses pemeriksaan atas Penggugat telah mengesampingkan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), khususnya asas kecermatan dan asas pemenuhan harapan yang wajar yang harusnya diperhatikan Tergugat dalam melaksanakan tahapan-tahapan pengawasan, termasuk tahapan pemeriksaan dan penegakan hukum atas pelaksanaan jabatan PPAT oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwasanya tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo* telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya asas kecermatan dan asas pemenuhan harapan yang wajar, sehingga sudah sepatutnya Objek Sengketa dinyatakan cacat yuridis, dengan demikian beralasan hukum gugatan Penggugat dikabulkan dan sudah sepatutnya Objek Sengketa dinyatakan batal dan diwajibkan kepada Tergugat untuk mencabutnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana Objek Sengketa dinyatakan batal maka terhadap keputusan-keputusan yang terbit setelahnya termasuk keputusan mengenai *status quo* Penggugat secara mutatis mutandis telah

Halaman 97 dari 101 Putusan Nomor: 20/G/2020/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pula memiliki cacat yuridis sehingga memenuhi syarat pembatalan (*vernetigbaar*), serta dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut sudah sepatutnya menurut hukum untuk mewajibkan Tergugat merehabilitasi dan mengembalikan kedudukan Penggugat sebagai PPAT seperti semula;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan penundaan pelaksanaan objek sengketa *a quo* yang dimohonkan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena tidak terdapat suatu bukti yang menunjukkan bahwasanya terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan tetap dilaksanakan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan oleh karenanya permohonan penundaan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dalam penyelesaian perkara *a quo*, terhadap

Halaman 98 dari 101 Putusan Nomor: 20/G/2020/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti-bukti yang tidak turut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tersebut tetap dilampirkan sebagai satu kesatuan dalam berkas perkara;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

## M E N G A D I L I

### DALAM PENUNDAAN

- Menolak permohonan penundaan Penggugat;

### DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Berita Acara Pengambilan Keputusan Majelis Pembina dan Pengawas Pejabat Pembuat Akta Tanah Daerah (MPPD) Kabupaten Rokan Hulu, Nomor: 199/BA-14.06.HP.03.04/V/2020, tertanggal 11 Mei 2020 tentang Rekomendasi Pemberhentian Dengan Tidak Hormat atas nama Rachmi Nurdjajanti, S.H., M.Kn.;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Berita Acara Pengambilan Keputusan Majelis Pembina dan Pengawas Pejabat Pembuat Akta Tanah Daerah (MPPD) Kabupaten Rokan Hulu, Nomor: 199/BA-14.06.HP.03.04/V/2020, tertanggal 11 Mei 2020 tentang Rekomendasi

Halaman 99 dari 101 Putusan Nomor: 20/G/2020/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian Dengan Tidak Hormat atas nama Rachmi Nurdjajanti,

S.H., M.Kn.;

4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi dan mengembalikan

kedudukan Penggugat sebagai PPAT;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp

262.000 (Dua ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 oleh kami ERICK S. SIHOMBING, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, MUHAMMAD AFIF, S.H., M.H. dan ENDRI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh AWALUDDIN, A.Md, Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat atau Kuasanya dalam Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

ttd.

**MUHAMMAD AFIF, S.H., M.H.**

ttd.

**ENDRI, S.H.**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**Meterai + ttd.**

**ERICK S. SIHOMBING, S.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd.

Halaman 100 dari 101 Putusan Nomor: 20/G/2020/PTUN.PBR



**AWALUDDIN, A.Md.**

**Biaya-Biaya Perkara:**

Pendaftaran Gugatan	: Rp 30.000
ATK	: Rp 150.000
Panggilan	: Rp 46.000
PNBP Panggilan	: Rp 20.000
Meterai	: Rp 6.000
Redaksi	: Rp 10.000
<b>JUMLAH</b>	<b>: Rp 262.000</b>

(Dua ratus enam puluh dua ribu rupiah)